



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara;

1. Nama lengkap : **DIDIE, S.E. Bin DEGEH;**
2. Tempat lahir : Tumbang Liting (Katingan);
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 12 Maret 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tumbang Liting, RT. 03, Kec. Katingan Hilir, Kab.Katingan, Prov. Kalteng;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Kades Tumbang Liting, Kab. Katingan, Prop. Kalteng;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IPIK HARYANTO, S.H., beralamat di Jalan Temanggung Tilung No. 088 Palangka Raya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk tanggal 5 November 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas-berkas Terdakwa yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Plk tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plk tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIDIE, S.E. Bin DEGEH**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **DIDIE, S.E. Bin DEGEH**, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **DIDIE, S.E. Bin DEGEH**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Subsidiar.

Halaman 2 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDIE, S.E. Bin DEGEH**, berupa **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa **DIDIE, S.E. Bin DEGEH**, untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** apabila tidak dibayar maka diganti dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan**;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, Tanggal 27 Oktober 2017;
 - 2) Surat Pernyataan Sdr. KENDES ARISANTO, tanggal 22 Februari 2018;
 - 3) Surat Kepala Desa Asem Kumbang Nomor : 03/TPKD-ASKUM/2017, tanggal 23 Februari 2018;
 - 4) Surat Kepala Desa Asem Kumbang Nomor : 02/TPKD-ASKUM/2017, tanggal 06 Maret 2018;
 - 5) Surat Pernyataan Sdr. KENDES ARISANTO, tanggal 06 Maret 2018;
 - 6) Surat Kepala Desa Asem Kumbang Nomor : 03/TPKD/ASKUM/III/2017, tanggal 28 Maret 2018;
 - 7) Kuitansi, tanggal 20 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan timbunan 70 % kepada pihak ketiga diterima oleh Sdr. KENDES ARISANTO;
 - 8) Kuitansi, tanggal 21 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 75.093.450,- (tujuh puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran harga bahan – bahan siring timbunan kepada ketua TPKD Sdr. UDIU;
 - 9) Nota rincian pengeluaran pembuatan siring;
 - 10) Kuitansi, tanggal 21 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar jasa penyeberangan kelotok (peri) kepada Sdr. OTTER;
 - 11) Kuitansi, tanggal 21 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar tanah granit untuk timbunan jalan kepada Sdr. DARMANADI;
 - 12) Kuitansi, tanggal 21 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



- 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran harga papan siring timbunan sebanyak 4 M3 kepada Sdr. JASWADI;
- 13) Kuitansi, tanggal 21 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran harga papan siring timbunan sebanyak 4 M3 kepada Sdr. LINDA;
- 14) Kuitansi, tanggal 22 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran harga papan siring timbunan sebanyak 3,6 M3 kepada Sdr. RINTO;
- 15) Kuitansi, tanggal 22 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran harga papan siring timbunan sebanyak 3,6 M3 kepada Sdr. YETOE;
- 16) Kuitansi, tanggal 23 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran upah pasang siring timbunan sepanjang 220 meter dan biaya ecer kepada Sdr. INDRA;
- 17) Kuitansi, tanggal 23 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran upah pasang siring timbunan sepanjang 280 meter dan biaya ecer kepada Sdr. INOE;
- 18) Kuitansi, tanggal 23 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran upah pasang siring timbunan sepanjang 220 meter dan biaya ecer kepada Sdr. PINTIH;
- 19) Kuitansi, tanggal 24 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 3.680.000,- (tiga juta lima enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran upah pasang siring timbunan sepanjang 230 meter dan biaya ecer kepada Sdr. EFENDI;
- 20) Kuitansi, tanggal 14 Maret 2018 dengan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk pengembalian Dana Desa Tahun 2017 kegiatan penimbunan jalan kepada Sdr. UDIU;
- 21) Kuitansi, tanggal 15 Maret 2018 dengan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian Dana Desa Tahun 2017 kegiatan penimbunan jalan kepada Sdr. RAHDAHLAN.
- 22) Peraturan Bupati Katingan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pembagian Serta Penetapan Rincian Dana Desa



Setiap Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017;

- 23) Peraturan Desa Asem Kumbang Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan Nomor : 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2017;
- 24) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Asem Kumbang Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan Tahun 2017;
- 25) Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (60%) Desa Asem Kumbang Kec. Kamipang, Kab. Katingan Tahun 2017;
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Dana Desa Asem Kumbang Tahap I (60%);
- 27) Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa Asem Kumbang Kec. Kamipang, Kab. Katingan Tahun 2017;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Dana Desa Asem Kumbang Tahap II (40%);
- 29) Buku Tabungan atas nama Alokasi Dana Desa Asem Kumbang;
- 30) Rekening Koran atas nama Alokasi Dana Desa Asem Kumbang, periode 25 Juli 2018 s/d 06 Agustus 2018;
- 31) Rekening Koran atas nama Alokasi Dana Desa Asem Kumbang, periode 11 Januari 2019 s/d 11 Februari 2019;
- 32) Dokumen AKTA PERNYATAAN MASUK DAN KELUAR SERTA PERUBAHAN ANGGARAN PERSEROAN KOMANDITER “ LITING PERKASA “ Nomor 34, Tanggal 18 Desember 2014;
- 33) Surat Perjanjian Pinjam Pakai No.027/CV.LP/X/2017, tanggal Oktober 2017;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. KENDES ARISANTO, NIK 5206021412780002;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penyerahan Jaminan tanggal 19 Oktober 2018 dari Sdr. KENDES ARISANTO.
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 6206023009630001 an. DIDIE, S.E.
- 37) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Sdr. DIDIE, S.E.;
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. KARTIANSYAH, NIK 6206012107770001.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidairitas oleh Penuntut Umum sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: **PDS-06/Ktgn/Ft.1/09/2020** tertanggal 12 Oktober 2020, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **DIDIE, S.E. Bin DEGEH** selaku pemilik CV. LITING PERKASA pada bulan September sampai dengan bulan Desember Tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 telah meminjamkan perusahaan CV. LITING PERKASA dengan Direktur sdr. SULIADI sesuai dengan Akta Notaris ANTONI PRIAGUNG, SH Nomor 34 tanggal 18 Desember 2014 tentang Pernyataan Masuk dan Keluar Serta Perubahan Anggaran Perseroan Komanditer "Liting Perkasa" kepada sdr. KENDES ARISANTO (perkara nya telah Inkracht) yang bertindak selaku pelaksana pekerjaan dilapangan atau pihak ketiga, untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan desa Asem Kumbang sepanjang 950 meter sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017, bertempat di Desa Asem Kumbang, Kec.Kamipang, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan "***Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang atau satu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang terdapat kegiatan penimbunan Jalan dengan anggaran biaya sebesar Rp.

Halaman 6 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Asem Kumbang Kec. Kamipang, Kab. Katingan T.A. 2017.

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan penimbunan jalan tersebut sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang tahun 2017 menawarkan pekerjaan tersebut kepada sdr. KENDES ARISANTO untuk melaksanakannya, kemudian sdr. KENDES ARISANTO menemui terdakwa untuk meminjam perusahaan CV. LITING PERKASA dengan perjanjian akan diberikan fee dari peminjaman tersebut, selanjutnya setelah ada kesepakatan antara terdakwa dan sdr. KENDES ARISANTO, kemudian sdr. KENDES ARISANTO menghubungi sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang, menyatakan siap melaksanakan pekerjaan tersebut, selanjutnya sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang langsung menunjuk CV. LITING PERKASA selaku pelaksana pekerjaan penimbunan Jalan tanpa melakukan prosedur penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Katingan nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, karena sebelumnya CV. LITING PERKASA juga ada mengerjakan paket pekerjaan pembangunan jembatan titian panjang 410 m di Desa Asem Kumbang TA 2017 dengan pelaksana pekerjaan dilapangan adalah sdr. KENDES ARISANTO.
- Bahwa setelah CV. LITING PERKASA ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari kalender mulai tanggal 27 Oktober 2017 dan selesai tanggal 11 Desember 2017, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Penimbunan badan jalan 950 meter	1 buah	250.093.450	250.093.450

- Bahwa untuk proses penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 oleh CV. Liting Perkasa, yaitu sdr. KENDES ARISANTO mendatangi terdakwa untuk meminta tandatangan Direktur CV. Liting Perkasa, kemudian karena sdr. SULIADI selaku direktur CV. Liting Perkasa tidak ada di tempat dan sedang bekerja di hutan dan tidak ada sinyal kemudian terdakwa meniru atau memalsukan



tandatangan sdr. SULIADI selaku direktur CV. Liting Perkasa, tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan karena perusahaan tersebut sebenarnya adalah milik terdakwa dan yang mendudukan sdr. SULIADI sebagai Direktur CV. Liting Perkasa sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris ANTONI PRIAGUNG, SH Nomor 34 tanggal 18 Desember 2014 tentang Pernyataan Masuk dan Keluar Serta Perubahan Anggaran Perseroan Komanditer "Liting Perkasa" adalah terdakwa yang mengurusinya termasuk seluruh pembiayaannya dan sdr. SULIADI adalah merupakan keponakan terdakwa yang juga ikut tinggal bersama dan bekerja dengan terdakwa.

- Bahwa untuk realisasi pelaksanaan pekerjaan oleh sdr. KENDES ARISANTO sesuai dengan Surat Perintah Kerja dari awal sampai dengan berakhirnya masa waktu pelaksanaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja, item pekerjaan yang dilaksanakan oleh sdr. KENDES ARISANTO hanya berupa pekerjaan pemasangan siring yang terbuat dari kayu papan dan balok, sedangkan untuk pekerjaan penimbunan badan jalannya masih belum dilaksanakan. Namun atas pekerjaan tersebut sdr. KENDES ARISANTO telah menerima pembayaran 100% yakni sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa untuk proses pembayaran kegiatan penimbunan jalan desa dengan nilai kontrak sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada sdr. KENDES ARISANTO, yaitu pada awalnya pada tanggal 17 September 2017 sdr. UDUI ditelepon sdr. KARTIANSYAH untuk menemani Sdr. SUDARMIN untuk melakukan pencairan dana desa, kemudian keesokan harinya tanggal 18 September 2017 sdr. UDUI dan sdr. SUDARMIN berangkat kerumah sdr. KARTIANSYAH dan setelah sampai dirumah sdr. KARTIANSYAH ada seseorang yang tidak dikenal, kemudian sdr. KARTIANSYAH memperkenalkan orang tersebut bahwa orang tersebut bernama sdr. KENDES ARISANTO sebagai pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan di Desa Asem Kumbang, selanjutnya sdr. UDUI, sdr. SUDARMIN, sdr. KARTIANSYAH, sdr. KENDES ARISANTO berangkat bersama menuju Bank Kalteng untuk melakukan pencairan dana desa dan pada saat itu sdr. KARTIANSYAH menulis di Slip penarikan sebesar Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta) dengan tujuan untuk pembayaran pekerjaan pembangunan jembatan titian panjang 410 meter, setelah uang tersebut cair



kemudian mereka pulang menuju rumah sdr. KARTIANSYAH sesampainya di rumah sdr. KARTIANSYAH uang tersebut diserahkan kepada sdr. SUDARMIN dan disampaikan oleh sdr. KARTIANSYAH agar uang tersebut diserahkan kepada sdr. KENDES ARISANTO, pada saat itu sdr. SUDARMIN menanyakan kenapa uangnya diserahkan semua padahal nilai kontrak pekerjaan pembangunan pembangunan jembatan titian panjang 410 meter adalah sebesar Rp. 313.474.150,- (tiga ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saat itu terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 24.525.850,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Saat itu disampaikan oleh sdr. KARTIANSYAH "Biar Kita Engga Dapat Masalah atau resiko, kemudian uang tersebut diserahkan semua oleh sdr. SUDARMIN kepada sdr. KENDES ARISANTO. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2017 sdr. UDUI ditelepon oleh sdr. KARTIANSYAH dan mengatakan agar besok berangkat ke kasongan menemani sdr. SUDARMIN untuk melakukan pencairan dana desa, kemudian pada tanggal 20 Desember 2017 sdr. UDUI, sdr. SUDARMIN datang kerumah sdr. KARTIANSYAH yang disana sudah ada sdr. KENDES ARISANTO, lalu sdr. KARTIANSYAH meminta agar sdr. UDUI, sdr. SUDARMIN dan sdr. KENDES ARISANTO pergi ke Bank Kalteng untuk melakukan pencairan dana, pada saat sampai di Bank sdr. SUDARMIN menelfon sdr. KARTIANSYAH dengan berkata "SUDAH MENUNGGU DIBANK KALTENG, TIDAK BISA UANGNYA DICAIRKAN, KALAU TIDAK ADA KEPALA DESA DAN BENDAHARANYA" kemudian dijawab sdr. KARTIANSYAH " YA TUNGGU AJA AKU KESITU ", setelah itu sdr. KARTIANSYAH langsung berangkat menuju Bank Kalteng dan sesampainya di Bank Kalteng Sdr. KARTIANSYAH dan sdr. SUDARMIN melakukan pencairan dana tahap II sebesar ± Rp. 509.000.000,- (lima ratus Sembilan juta rupiah) setelah dana tersebut cair sdr. KARTIANSYAH, Sdr. SUDARMIN, Sdr. UDUI dan sdr. KENDES ARISANTO langsung pulang menuju rumah sdr. KARTIANSYAH untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh sdr. KENDES ARISANTO tersebut, dan sesampainya di rumah sdr. KARTIANSYAH kemudian menanyakan komitmen dari sdr. KENDES ARISANTO "KAPAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN PENIMBUNAN TERSEBUT" dan dijawab sdr. KENDES ARISANTO "SECEPATNYA SAMBIL MELIHAT KEADAAN BANJIR KAPAN SURUTNYA", setelah itu sdr. KARTIANSYAH membagi dana sesuai rincian penggunaan dana tersebut, kemudian sdr. KARTIANSYAH menghitung



uang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 225.567.600,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kepada sdr. SUDARMIN untuk diserahkan kepada sdr. KENDES ARISANTO padahal seharusnya yang diserahkan sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp. 250.093.450,- (dua ratus lima puluh juta Sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan pada saat itu sdr. KARTIANSYAH menjawab uangnya yang sisanya sebesar Rp. 24.525.850,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sudah masuk pada pembayaran tahap I kemaren, kemudian sdr. SUDARMIN menyerahkan uang sebesar Rp. 225.567.600,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kepada sdr. KENDES ARISANTO sambil berkata "ini uangnya saya kasihkan semua, terus bagaimana pembayaran papan dan upah tukang?" kemudian dijawab sdr. KENDES ARISANTO " untuk uang sebesar Rp. 175.000.000,- sdr. KENDES ARISANTO ambil dan sisanya sebesar Rp. 75.093.450 agar diserahkan kepada sdr. UDIU selaku TPKD untuk pembayaran harga material dan upah tukang sdr. KENDES ARISANTO, kemudian sdr. SUDARMIN membuat kwitansi penyerahan uang kepada sdr. KENDES ARISANTO sebesar Rp. 175.000.000,- dan uang sebesar Rp. 75.093.450 oleh sdr. SUDARMIN diserahkan kepada sdr. UDIU untuk melakukan pembayaran bahan material serta upah tukang pembuatan iring.

- Bahwa untuk pembayaran pekerjaan penimbunan jalan yang dilaksanakan oleh sdr. KENDES ARISANTO dengan menggunakan CV. LITING PERKASA tersebut, dalam hal ini telah dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp. 24.525.850,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sebelum dibuatnya Surat Perintah Kerja, yakni dilakukan pembayaran pada tanggal 18 September 2017 padahal Surat Perintah Kerja baru ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2017.
- Bahwa atas peminjaman CV. LITING PERKASA tersebut, sdr. KENDES ARISANTO ada memberikan sebagian fee kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai jasa atas peminjaman perusahaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah meminjamkan CV. LITING PERKASA kepada sdr. KENDES ARISANTO, telah memperkaya diri sendiri karena telah menerima fee tanpa melaksanakan pekerjaan dan telah memperkaya orang lain yaitu sdr. KENDES ARISANTO karena telah menerima pembayaran pekerjaan 100 % tanpa menyelesaikan pekerjaan sesuai

Halaman 10 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



dengan Surat Perintah Kerja.

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui latar belakang sdr. KENDES ARISANTO yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan, yang mana profesi yang bersangkutan bukanlah sebagai orang yang berprofesi sebagai kontraktor atau orang yang bekerja di bidang swasta.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-98/PW15/5/2019 tanggal 28 Maret 2019 terhadap kegiatan penimbunan badan jalan sepanjang 950 meter di desa asem kumbang, kecamatan kamipang, kabupaten katingan tahun anggaran 2017 telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah khususnya Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah sebesar **Rp. 192.093.450,00** (seratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Nilai pembayaran pekerjaan Rp. 250.093.450,00
 - Kerugian Negara sebelum pengembalian Rp. 250.093.450,00
 - Pengembalian kerekening kas desa Rp. 58.000.000,00 -
 - Kerugian Negara setelah pengembalian Rp. 192.093.450,00

Bahwa perbuatan Terdakwa DIDIE, SE Bin DEGEH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa **DIDIE, S.E. Bin DEGEH** selaku pemilik CV. LITING PERKASA pada bulan September sampai dengan bulan Desember Tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 telah meminjamkan perusahaan CV. LITING PERKASA dengan Direktur sdr. SULIADI sesuai dengan Akta Notaris ANTONI PRIAGUNG, SH Nomor 34 tanggal 18 Desember 2014 tentang Pernyataan Masuk dan Keluar Serta Perubahan Anggaran Perseroan Komanditer "Liting Perkasa" kepada sdr. KENDES ARISANTO (perkara nya telah Inkracht) yang bertindak selaku pelaksana pekerjaan dilapangan atau pihak ketiga, untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan desa Asem Kumbang sepanjang 950 meter sebagaimana Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017, bertempat di Desa Asem Kumbang, Kec.Kamipang, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya di Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **“Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang terdapat kegiatan penimbunan Jalan dengan anggaran biaya sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Asem Kumbang Kec. Kamipang, Kab. Katingan T.A. 2017.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan penimbunan jalan tersebut sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang tahun 2017 menawarkan pekerjaan tersebut kepada sdr. KENDES ARISANTO untuk melaksanakannya, kemudian sdr. KENDES ARISANTO menemui terdakwa untuk meminjam perusahaan CV. LITING PERKASA dengan perjanjian akan diberikan fee dari peminjaman tersebut, selanjutnya setelah ada kesepakatan antara terdakwa dan sdr. KENDES ARISANTO, kemudian sdr. KENDES ARISANTO menghubungi sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang, menyatakan siap melaksanakan pekerjaan tersebut, selanjutnya sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang langsung menunjuk CV. LITING PERKASA selaku pelaksana pekerjaan penimbunan Jalan tanpa melakukan prosedur penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Katingan nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, karena sebelumnya CV. LITING PERKASA juga ada mengerjakan paket pekerjaan pembangunan jembatan panjang 410 m di Desa Asem Kumbang TA 2017 dengan pelaksana pekerjaan dilapangan adalah sdr. KENDES ARISANTO.
- Bahwa setelah CV. LITING PERKASA ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :

Halaman 12 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh sdr. UDIU selaku TPKD Desa Asem Kumbang dan sdr. SULIADI selaku Direktur CV. Liting Perkasa, dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari kalender mulai tanggal 27 Oktober 2017 dan selesai tanggal 11 Desember 2017, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Penimbunan badan jalan 950 meter	1 buah	250.093.450	250.093.450

- Bahwa untuk proses penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 oleh CV. Liting Perkasa, yaitu sdr. KENDES ARISANTO mendatangi terdakwa untuk meminta tandatangan Direktur CV. Liting Perkasa, kemudian karena sdr. SULIADI selaku direktur CV. Liting Perkasa tidak ada di tempat dan sedang bekerja di hutan dan tidak ada sinyal kemudian terdakwa meniru atau memalsukan tandatangan sdr. SULIADI selaku direktur CV. Liting Perkasa, tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan karena perusahaan tersebut sebenarnya adalah milik terdakwa dan yang mendudukan sdr. SULIADI sebagai Direktur CV. Liting Perkasa sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris ANTONI PRIAGUNG, SH Nomor 34 tanggal 18 Desember 2014 tentang Pernyataan Masuk dan Keluar Serta Perubahan Anggaran Perseroan Komanditer "Liting Perkasa" adalah terdakwa yang mengurusinya termasuk seluruh pembiayaannya dan sdr. SULIADI adalah merupakan keponakan terdakwa yang juga ikut tinggal bersama dan bekerja dengan terdakwa.
- Bahwa untuk realisasi pelaksanaan pekerjaan oleh sdr. KENDES ARISANTO sesuai dengan Surat Perintah Kerja dari awal sampai dengan berakhirnya masa waktu pelaksanaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja, item pekerjaan yang dilaksanakan oleh sdr. KENDES ARISANTO hanya berupa pekerjaan pemasangan siring yang terbuat dari kayu papan dan balok, sedangkan untuk pekerjaan penimbunan badan jalannya masih belum dilaksanakan. Namun atas pekerjaan tersebut sdr. KENDES ARISANTO telah menerima pembayaran 100% yakni sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa untuk proses pembayaran kegiatan penimbunan jalan desa dengan

Halaman 13 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada sdr. KENDES ARISANTO, yaitu pada awalnya pada tanggal 17 September 2017 sdr. UDUI ditelepon sdr. KARTIANSYAH untuk menemani Sdr. SUDARMIN untuk melakukan pencairan dana desa, kemudian keesokan harinya tanggal 18 September 2017 sdr. UDUI dan sdr. SUDARMIN berangkat kerumah sdr. KARTIANSYAH dan setelah sampai dirumah sdr. KARTIANSYAH ada seseorang yang tidak dikenal, kemudian sdr. KARTIANSYAH memperkenalkan orang tersebut bahwa orang tersebut bernama sdr. KENDES ARISANTO sebagai pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan di Desa Asem Kumbang, selanjutnya sdr. UDUI, sdr. SUDARMIN, sdr. KARTIANSYAH, sdr. KENDES ARISANTO berangkat bersama menuju Bank Kalteng untuk melakukan pencairan dana desa dan pada saat itu sdr. KARTIANSYAH menulis di Slip penarikan sebesar Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta) dengan tujuan untuk pembayaran pekerjaan pembangunan jembatan titian panjang 410 meter, setelah uang tersebut cair kemudian mereka pulang menuju rumah sdr. KARTIANSYAH sesampainya dirumah sdr. KARTIANSYAH uang tersebut diserahkan kepada sdr. SUDARMIN dan disampaikan oleh sdr. KARTIANSYAH agar uang tersebut diserahkan kepada sdr. KENDES ARISANTO, pada saat itu sdr. SUDARMIN menanyakan kenapa uangnya diserahkan semua padahal nilai kontrak pekerjaan pembangunan jembatan titian panjang 410 meter adalah sebesar Rp. 313.474.150,- (tiga ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saat itu terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 24.525.850,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Saat itu disampaikan oleh sdr. KARTIANSYAH "Biar Kita Engga Dapat Masalah atau resiko, kemudian uang tersebut diserahkan semua oleh sdr. SUDARMIN kepada sdr. KENDES ARISANTO. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2017 sdr. UDUI ditelepon oleh sdr. KARTIANSYAH dan mengatakan agar besok berangkat ke kasongan menemani sdr. SUDARMIN untuk melakukan pencairan dana desa, kemudian pada tanggal 20 Desember 2017 sdr. UDUI, sdr. SUDARMIN datang kerumah sdr. KARTIANSYAH yang disana sudah ada sdr. KENDES ARISANTO, lalu sdr. KARTIANSYAH meminta agar sdr. UDUI, sdr. SUDARMIN dan sdr. KENDES ARISANTO pergi ke Bank Kalteng untuk melakukan pencairan dana, pada saat sampai di Bank sdr. SUDARMIN menelfon sdr. KARTIANSYAH dengan berkata "SUDAH

Halaman 14 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNGGU DIBANK KALTENG, TIDAK BISA UANGNYA DICAIRKAN, KALAU TIDAK ADA KEPALA DESA DAN BENDAHARANYA” kemudian dijawab sdr. KARTIANSYAH “ YA TUNGGU AJA AKU KESITU “, setelah itu sdr. KARTIANSYAH langsung berangkat menuju Bank Kalteng dan sesampainya di Bank Kalteng Sdr. KARTIANSYAH dan sdr. SUDARMIN melakukan pencairan dana tahap II sebesar ± Rp. 509.000.000,- (lima ratus Sembilan juta rupiah) setelah dana tersebut cair sdr. KARTIANSYAH, Sdr. SUDARMIN, Sdr. UDIU dan sdr. KENDES ARISANTO langsung pulang menuju rumah sdr. KARTIANSYAH untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh sdr. KENDES ARISANTO tersebut, dan sesampainya dirumah sdr. KARTIANSYAH kemudian menanyakan komitmen dari sdr. KENDES ARISANTO “KAPAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN PENIMBUNAN TERSEBUT” dan dijawab sdr. KENDES ARISANTO “SECEPATNYA SAMBIL MELIHAT KEADAAN BANJIR KAPAN SURUTNYA”, setelah itu sdr. KARTIANSYAH membagi dana sesuai rincian penggunaan dana tersebut, kemudian sdr. KARTIANSYAH menghitung uang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 225.567.600,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kepada sdr. SUDARMIN untuk diserahkan kepada sdr. KENDES ARISANTO padahal seharusnya yang diserahkan sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp. 250.093.450,- (dua ratus lima puluh juta Sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan pada saat itu sdr. KARTIANSYAH menjawab uangnya yang sisanya sebesar Rp. 24.525.850,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sudah masuk pada pembayaran tahap I kemaren, kemudian sdr. SUDARMIN menyerahkan uang sebesar Rp. 225.567.600,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kepada sdr. KENDES ARISANTO sambil berkata “ini uangnya saya kasihkan semua, terus bagaimana pembayaran papan dan upah tukang?” kemudian dijawab sdr. KENDES ARISANTO ” untuk uang sebesar Rp. 175.000.000,- sdr. KENDES ARISANTO ambil dan sisanya sebesar Rp. 75.093.450 agar diserahkan kepada sdr. UDIU selaku TPKD untuk pembayaran harga material dan upah tukang sdr. KENDES ARISANTO, kemudian sdr. SUDARMIN membuat kwitansi penyerahan uang kepada sdr. KENDES ARISANTO sebesar Rp. 175.000.000,- dan uang sebesar Rp. 75.093.450 oleh sdr. SUDARMIN diserahkan kepada sdr. UDIU untuk melakukan pembayaran bahan material serta upah tukang pembuatan iring.

Halaman 15 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran pekerjaan penimbunan jalan yang dilaksanakan oleh sdr. KENDES ARISANTO dengan menggunakan CV. LITING PERKASA tersebut, dalam hal ini telah dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp. 24.525.850,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sebelum dibuatnya Surat Perintah Kerja, yakni dilakukan pembayaran pada tanggal 18 September 2017 padahal Surat Perintah Kerja baru ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2017.
- Bahwa atas peminjaman CV. LITING PERKASA tersebut, sdr. KENDES ARISANTO ada memberikan sebagian fee kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai jasa atas peminjaman perusahaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah meminjamkan CV. LITING PERKASA kepada sdr. KENDES ARISANTO, telah menguntungkan diri sendiri karena telah menerima fee tanpa melaksanakan pekerjaan dan telah menguntungkan orang lain yaitu sdr. KENDES ARISANTO karena telah menerima pembayaran pekerjaan 100 % tanpa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja.
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui latar belakang sdr. KENDES ARISANTO yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan, yang mana profesi yang bersangkutan bukanlah sebagai orang yang berprofesi sebagai kontraktor atau orang yang bekerja di bidang swasta.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-98/PW15/5/2019 tanggal 28 Maret 2019 terhadap kegiatan penimbunan badan jalan sepanjang 950 meter di desa asem kumbang, kecamatan kamipang, kabupaten katingan tahun anggaran 2017 telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah khususnya Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah sebesar **Rp. 192.093.450,00** (seratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Nilai pembayaran pekerjaan Rp. 250.093.450,00
 - Kerugian Negara sebelum pengembalian Rp. 250.093.450,00
 - Pengembalian kerekening kas desa Rp . 58.000.000,00 -
 - Kerugian Negara setelah pengembalian Rp. 192.093.450,00

Perbuatan terdakwa DIDIE, SE Bin DEGEH tersebut sebagaimana

Halaman 16 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pik hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak keberatan Terdakwa;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik;
3. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUDARMIN Bin MUNGIN**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah semuanya benar;
 - Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2015 diangkat sebagai bendahara desa asem kumbang sampai dengan tahun 2017 dan sekarang ini saksi bekerja bekerja sebagai petani.
 - Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Bendahara adalah mengambil uang desa dari BANK BPK Cab. Kalteng di kasongan, membayarkan kegiatan desa, membayar gaji honor dan mencatat keluar masuknya uang yang bersumber dari ADD maupun DD Asem Kumbang.
 - Bahwa saksi diangkat menjadi Pj. Kepala Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang tahun 2017 dengan didasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 233 Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dan Pemberhentian

Halaman 17 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Kepala Desa Asem Kumbang Kec. Kamipang, Kab. Katingan.

- Saksi menjelaskan struktur organisasi Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang di Tahun 2017 yaitu:

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	KARTIANSYAH	Pj. Kepala Desa
2	KARTIANSYAH	Sekdes
3	SUDARMIN	Bendahara (Kaur Umum/Kemasyarakatan)
4	RAHDAHLAN	Kaur Pembangunan
5	SAMSUL BAHRI	Kaur Pemerintahan
6	M. YAMIN	Ketua BPD
7	UDIU	Ketua TPKD

- Bahwa kegiatan penimbunan di desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang, yang di kerjakan oleh pihak ketiga yaitu Sdr. KENDES ARISANTO dengan menggunakan perusahaan CV. LITING PERKASA.
- Bahwa kegiatan penimbunan Jalan di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang di kerjakan oleh pihak ketiga yaitu Sdr. KENDES ARISANTO dengan menggunakan perusahaan CV. LITING PERKASA tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tersebut bahwa biaya pelaksanaan dalam kegiatan penimbunan Jalan di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang Tahun Anggaran 2017 tersebut dengan biaya sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk pelaksanaan dalam kegiatan penimbunan Jalan di Desa Asem Kumbang tersebut bersumber dari Dana Desa (DD) Asem Kumbang Kec. Kamipang, Kab. Katingan T.A. 2017;
- Bahwa Jenis Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tersebut yaitu Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter;

Halaman 18 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk waktu pelaksanaan pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tersebut yaitu mulai tanggal 27 Oktober 2017 dan selesai tanggal 11 Desember 2017;
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter dengan Lebar 4 meter sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tersebut tidak melalui lelang, tetapi langsung ditunjuk oleh Sdr. KARTIANSYAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang Tahun Anggaran 2017 tersebut;
- Bahwa terhadap pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang Tahun Anggaran 2017 tersebut tidak selesai 100 %;
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan/terpasang hanyalah pekerjaan pemasangan siring yang terbuat dari kayu papan dan balok serta pembayaran upah tukang, sedangkan pekerjaan penimbunan badan jalannya tidak dilaksanakan;
- Bahwa pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang Tahun Anggaran 2017 yang di kerjakan oleh oleh Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos dengan menggunakan perusahaan CV. LITING PERKASA tersebut sudah di bayarkan 100% yakni sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang menerima uang sebesar sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut adalah Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos, sedangkan uang sebesar Rp. Rp. 75.093.450 (tujuh puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) diterima oleh Sdr. UDIU selaku Ketua TPKD;
- Bahwa yang melakukan pembayaran uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos, tersebut adalah saksi sendiri atas perintah atas perintah Sdr. KARTIANSYAH, dan untuk pembayaran uang sebesar Rp. 75.093.450 (tujuh puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh) kepada Sdr. UDIU selaku Ketua TPKD tersebut juga saksi sendiri atas permintaan Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos;

Halaman 19 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan dari pihak ketiga yakni Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos tidak menyelesaikan pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang Tahun 2017 tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos;
- Bahwa yang menunjuk Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos tersebut adalah Sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang saat itu;
- Bahwa yang mengelola seluruh Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) saat itu adalah adalah Sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang saat itu;
- Bahwa yang mengelola seluruh Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) saat itu adalah adalah Sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang saat itu;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2019 saksi ditelfon oleh Sdr. KARTIANSYAH agar turun kekasongan untuk melakukan pencairan Tahap I, kemudian pada tanggal 18 September 2017 saksi mengajak Sdr. UDIU untuk menemani saksi melakukan pencairan Dana Desa, setelah sampai kasongan saksi langsung menuju rumah Sdr. KARTIANSYAH dan sesampainya dirumahnya tersebut saksi melihat Sdr. KARTIANSYAH dan Sdr. KENDES sudah menunggu, kemudian tidak berapa lama kami (saksi, Sdr. UDIU dan Sdr. KARTIANSYAH) langsung berangkat menuju Bank Kalteng Cab. Kasongan, sedangkan Sdr. KENDES menunggu di rumah Sdr. KARTIANSYAH, setelah itu sesampainya di Bank Kalteng Cab. Kasongan Sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa langsung mengisi formulir penarikan dan pada saat itu saksi melihat Sdr. KARTIANSYAH menulis jumlah penarikan pada lembar formulir tersebut sebesar Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah), kemudian setelah dilakukan pencairan di Bank, Sdr. KARTIANSYAH langsung membawa kami kerumahnya yang beralamat di Kasongan dan sesampainya di rumah Sdr. KARTIANSYAH saat itu kami (saksi dan Sdr. UDIU) diperkenalkan kepada Sdr. KENDES sekaligus diberitahukan bahwa Sdr. KENDES adalah selaku pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan di Desa Asem Kumbang, kemudian dana yang dicairkan tersebut diambil sepenuhnya oleh Sdr. KARTIANSYAH dan pada saat itu Sdr. KARTIANSYAH ada menyerahkan uang sebesar

Halaman 20 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Sdr. KENDES, kemudian saat itu saksi bertanya kepada Sdr. KARTIANSYAH “KENAPA UANGNYA KOK DISERAHKAN SEMUANNYA??” dijawab Sdr. KARTIANSYAH “BIAR KITA TIDAK MENDAPAT MASALAH ATAU RESIKO”, saksi berkata lagi kepada Sdr. KARTIANSYAH “KENAPA TIDAK RAPAT DULU KALAU ADA PIHAK KETIGA” kemudian dijawab Sdr. KARTIANSYAH “TIDAK USAH”, setelah itu saksi pun langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. KENDES, kemudian pada tanggal 19 Desember 2017 saksi ditelfon lagi oleh Sdr. KARTIANSYAH untuk segera kekasongan melakukan pencairan Tahap II, kemudian keesekoan harinya pada tanggal 20 Desember 2017 saksi mengajak Sdr. UDIU untuk menemani saksi melakukan pencairan Dana Desa, setelah sampainya dikasongan kami (saksi dan Sdr. UDIU) langsung menuju rumah Sdr. KARTIANSYAH dan sesampainya di rumah Sdr. KARTIANSYAH tersebut sudah ada menunggu Sdr. KARTIANSYAH dan Sdr. KENDES, setelah itu kami (Saksi, Sdr. UDIU dan Sdr. KENDES) disuruh oleh Sdr. KARTIANSYAH untuk berangkat terlebih dahulu ke Bank Kalteng Cab. Kasongan sedangkan Sdr. KARTIANSYAH akan menyusul, kemudian kami (Saksi, Sdr. UDIU dan Sdr. KENDES) langsung berangkat menuju Bank Kalteng Cab. Kasongan, setelah itu pada saat akan melakukan penarikan uang tersebut saksi ditanyai oleh pegawai (teller) Bank Kalteng Cab. Kasongan dengan berkata “MANA PAK KADESNYA, TIDAK BISA CAIR KALAU TIDAK ADA BAPAK KADESNYA” setelah itu saksi langsung menelpon Sdr. KARTIANSYAH agar segera menyusul ke Bank Kalteng karena tidak dapat dilakukan pencairan apabila tidak bersama – sama Sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa, kemudian tidak berapa lama datang Sdr. KARTIANSYAH di Bank Kalteng Cab. Kasongan, dan setelah itu Sdr. KARTIANSYAH langsung melakukan pencairan uang sebesar Rp. 509.000.000,- (lima ratus sembilan juta rupiah), dan setelah uang tersebut cair kami (saksi, Sdr. UDIU dan Sdr. KENDES) langsung disuruh oleh Sdr. KARTIANSYAH untuk kerumahnya, kemudian kami (saksi, Sdr. UDIU dan Sdr. KENDES) langsung menuju rumah Sdr. KARTIANSYAH, sedangkan uang yang dicairkan tadi dibawa oleh Sdr. KARTIANSYAH, setelah semua sampai di rumah Sdr. KARTIANSYAH tersebut saksi melihat Sdr. KARTIANSYAH menghitung uang sebesar Rp. 225.567.600,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh

Halaman 21 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



ribu enam ratus rupiah) dan diserahkan kepada saksi untuk berikan kepada Sdr. KENDES, namun saat itu saat ada bertanya kepada Sdr. KARTIANSYAH yaitu “ KENAPA UANGYA INI KOK KURANG, SEHARUSNYA Rp. 250.093.450,- KENAPA INI CUMA Rp. 225.567.600,- SAJA” kemudian dijawab Sdr. KARTIANSYAH “ UANG SISANYA SEBESAR RP. 24.525.850,- ITU SUDAH MASUK PADA SAAT PENCAIRAN TAHAP I KEMAREN” kemudian saksi jawab “ KALAU BEGITU UANG SEBESAR RP. 24.525.850,- ITU SAKSI ANGGAP MASUK DALAM PEMBAYARAN TAHAP II INI” Sdr. KARTIANSYAH jawab “ IYA”, setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 225.567.600,- kepada Sdr. KENDES, dan pada saat saksi menyerahkan uang saksi berkata kepada Sdr. KENDES “INI UANG SAKSI KASIHKAN SEMUA, TERUS BAGAIMANA DENGAN PEMBAYARAN PAPAN DAN BIAYA UPAH TUKANG??” dijawab Sdr. KENDES “ UANG SEBESAR Rp. 175.000.000,- SAKSI AMBIL DAN UNTUK SISANYA SEBESAR Rp. 75.093.450.- AGAR DISERAHKAN KEPADA TPKD”, kemudian saksi berkata lagi “ SEBELUM UANG INI DIAMBIL SAKSI MINTA TANDA TANGAN TANDA TERIMA KUITANSI DULU” dijawab Sdr. KENDES “ OKE “ setelah itu saksi langsung membuat bukti tanda terima kuitansi tersebut dan setelah kuitansi tersebut ditanda tangani oleh Sdr. KENDES saksi pun menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. KENDES, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 75.093.450.- saksi simpan, kemudian pada tanggal 21 Desember 2017 atas permintaan Sdr. KENDES uang sebesar Rp. 75.093.450.- saksi serahkan kepada Sdr.UDIU selaku Ketua TPKD.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **M. YAMIN Bin RUSDI JAINAL**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di depan penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan keterangan tersebut adalah benar keterangan saksi,



- Bahwa pada tanggal 2015 saksi menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa asem kumbang sampai dengan sekarang.
- Saksi menerangkan bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 adalah :
 - a. Menggali aspirasi masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi masyarakat;
 - c. Mengelola aspirasi masyarakat;
 - d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan musyawarah desa;
 - f. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - g. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - h. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala desa ;
 - i. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 - j. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - k. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan Desa dan lembaga Desa lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang – undangan.
- Bahwa saksi diangkat menjadi Ketua BPD sejak tahun 2015, namun untuk nomor Surat Keputusan Bupati katingan saksi lupa.
- Bahwa struktur organisasi Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang di Tahun 2017 yaitu :

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	KARTIANSYAH	Pj. Kepala Desa
2	KARTIANSYAH	Sekdes
3	SUDARMIN	Bendahara (Kaur Umum/Kemasyarakatan)
4	RAHDAHLAN	Kaur Pembangunan
5	SAMSUL BAHRI	Kaur Pemerintahan
6	M. YAMIN	Ketua BPD
7	UDIU	Ketua TPKD

- Bahwa kegiatan penimbunan Jalan di Desa Asem Kumbang, Kec.



Kamipang dikerjakan oleh pihak ketiga yaitu Sdr. KENDES ARISANTO dengan menggunakan perusahaan CV. LITING PERKASA;

- Bahwa yang menjadi dasar kegiatan penimbunan Jalan di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang di kerjakan oleh pihak ketiga yaitu Sdr. KENDES ARISANTO dengan menggunakan perusahaan CV. LITING PERKASA yaitu berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017;
- Bahwa berdasarkan kontrak tersebut bahwa biaya pelaksanaan dalam kegiatan penimbunan Jalan di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang Tahun Anggaran 2017 tersebut untuk biaya pelaksanaan dalam kegiatan penimbunan Jalan di Desa Asem Kumbang tersebut sebesar Rp. 250.093.450,- (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 250.093.450,- (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk pelaksanaan dalam kegiatan penimbunan Jalan di Desa Asem Kumbang tersebut bersumber dari Dana Desa (DD) Asem Kumbang Kec. Kamipang, Kab. Katingan T.A. 2017;
- Bahwa Jenis Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tersebut yaitu Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tersebut yaitu mulai tanggal 27 Oktober 2017 dan selesai tanggal 11 Desember 2017;
- Bahwa kegiatan pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tersebut tanpa melalui proses lelang, tetapi langsung ditunjuk oleh Kepala Desa Asem Kumbang yaitu Sdr. KARTIANSYAH;
- Bahwa rincian item pekerjaan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tersebut.
- Bahwa terhadap pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter tersebut tidak selesai 100 %.
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan/terpasang hanyalah pekerjaan pemasangan siring yang terbuat dari kayu papan dan balok serta pembayaran upah tukang, sedangkan pekerjaan penimbunan badan



jalannya tidak dilaksanakan;

- Bahwa pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang Tahun Anggaran 2017 yang di kerjakan oleh CV. LITING PERKASA tersebut sudah dibayarkan 100% yakni sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang mengelola Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa Asem Kumbang tahun 2017 tersebut adalah Pj. kades yakni Sdr. KARTIANSYAH;
- Bahwa uang sebesar Rp. 175.000.000,- diserahkan kepada Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos, sedangkan sisanya sebesar Rp. 75.093.450,- diserahkan kepada Sdr. UDIU selaku Ketua TPKD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang sebesar Rp. 175.000.000,- oleh Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos tersebut;
- Bahwa uang yang diterima oleh Sdr. UDIU selaku Ketua TPKD tersebut sebesar Rp. 75.093.450,- tersebut dipergunakan untuk membayar bahan-bahan pembuatan siring dan upah tukang;
- Bahwa ada pengembalian uang sebesar Rp. 55.000.000,- oleh Sdr. KENDES, dan uang tersebut sudah dimasukkan kedalam rekening desa oleh Kepala Desa yang baru yaitu Sdr. RAHDAHLAN.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **UDIU Bin ADAR**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di depan penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan keterangan tersebut adalah benar keterangan saksi,
- Bahwa pada tahun 2017 saksi menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) didesa asem kumbang, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Asem Kumbang Nomor : 141/07/KPTS/VI/2017, tanggal 1 September 2017.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua TPKD dan diberitugas oleh Pj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Asem Kumbang yaitu untuk mengawasi pelaksana kegiatan pembangunan di Desa Asem Kumbang.

- Bahwa saksi diangkat menjadi Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) Desa Asem kumbang dengan didasarkan Surat Keputusan Kepala Asem Kumbang Nomor : 141/07/KPTS/VI/2017, tanggal 1 September 2017;
- Bahwa struktur organisasi Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang di Tahun 2017 yaitu :

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	KARTIANSYAH	Pj. Kepala Desa
2	KARTIANSYAH	Sekdes
3	SUDARMIN	Bendahara (Kaur Umum/Kemasyarakatan)
4	RAHDAHLAN	Kaur Pembangunan
5	SAMSUL BAHRI	Kaur Pemerintahan
6	M. YAMIN	Ketua BPD
7	UDIU	Ketua TPKD

- Bahwa kegiatan penimbunan Jalan di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang dikerjakan oleh pihak ketiga yaitu Sdr. KENDES ARISANTO dengan menggunakan perusahaan CV. LITING PERKASA.
- Bahwa yang menjadi dasar Kegiatan penimbunan Jalan di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang di kerjakan oleh pihak ketiga yaitu Sdr. KENDES ARISANTO dengan menggunakan perusahaan CV. LITING PERKASA yaitu berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017;
- Bahwa berdasarkan kontrak tersebut bahwa biaya pelaksanaan dalam kegiatan penimbunan Jalan di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang Tahun Anggaran 2017 tersebut untuk biaya pelaksanaan dalam kegiatan penimbunan Jalan di Desa Asem Kumbang tersebut sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk pelaksanaan dalam kegiatan penimbunan Jalan di Desa Asem Kumbang tersebut bersumber dari Dana Desa (DD) Asem Kumbang Kec.

Halaman 26 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamipang, Kab. Katingan T.A. 2017;

- Bahwa Jenis Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tersebut yaitu Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter.
- Bahwa untuk waktu pelaksanaan pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tersebut yaitu mulai tanggal 27 Oktober 2017 dan selesai tanggal 11 Desember 2017.
- Bahwa saksi tidak ada mengundang pihak penyedia Barang/Jasa, yang menunjuk Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos tersebut adalah Kepala Desa Asem Kumbang yaitu Sdr. KARTIANSYAH;
- Bahwa rincian item pekerjaan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017.
- Bahwa terhadap pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter tersebut tidak selesai 100 %.
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan/terpasang hanyalah pekerjaan pemasangan siring yang terbuat dari kayu papan dan balok serta pembayaran upah tukang, sedangkan pekerjaan penimbunan badan jalannya tidak dilaksanakan;
- Bahwa pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang Tahun Anggaran 2017 yang di kerjakan oleh CV. LITING PERKASA tersebut sudah dibayarkan penuh 100% yakni sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa proses pembayaran pekerjaan penimbunan badan jalan sepanjang 950 meter tersebut yaitu pada tanggal 17 September 2017 saksi ditelfon oleh Sdr. KARTIANSYAH dengan berkata "KAMU TEMANI SUDARMIN NAIK KEKASONGAN BESOK UNTUK MELAKUKAN PENCAIRAN" saksi jawab " IYA ", kemudian pada tanggal 18 September 2017 saksi dan Sdr. SUDARMIN berangkat menuju rumah Sdr. KARTIANSYAH dan setelah sampai dirumah Sdr. KARTIANSYAH ada seorang yang tidak saksi kenal, kemudian Sdr. KARTIANSYAH mengenalkan kepada saksi dan Sdr. SUDARMIN bahwa ini yang bernama Sdr. KENDES ARISANTO pihak ketiga yang akan melaksanakan kegiatan di Desa Asem Kumbang, kemudian saksi, Sdr. KARTIANSYAH , Sdr. SUDARMIN bersama – sama berangkat menuju ke Bank Kalteng Cab. Kasongan untuk melakukan pencairan dana desa

Halaman 27 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Sdr. KARTIANSYAH menulis di slip penarikan sebesar Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) setelah uang tersebut cair dan Sdr. KARTIANSYAH membawa uang tersebut dan kami (saksi, Sdr. KARTIANSYAH, Sdr. SUDARMIN) kembali kerumah Sdr. KARTIANSYAH, dan sesampainya di rumah Sdr. KARTIANSYAH uang tersebut diserahkan kepada Sdr. SUDARMIN dan perintah Sdr. KARTIANSYAH agar uang tersebut diserahkan kepada pihak ketiga yaitu Sdr. KENDES ARISANTO, dan pada saat itu Sdr. SUDARMIN ada menanyakan kepada Sdr. KARTIANSYAH “KENAPA UANG TERSEBUT DISERAHKAN SEMUA?” dijawab Sdr. KARTIANSYAH “BIAR KITA GA DAPAT MASALAH ATAU RESIKO” kemudian Sdr. SUDARMIN langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. KENDES ARISANTO, kemudian pada tanggal 19 Desember 2017 saksi ditelfon oleh Sdr. KARTIANSYAH dengan berkata “KAMU TEMANI SUDARMIN NAIK KEKASONGAN BESOK UNTUK MELAKUKAN PENCAIRAN” saksi jawab “IYA” kemudian pada tanggal 20 Desember 2017 saksi dan Sdr. SUDARMIN berangkat menuju Bank Kalteng Cab. Kasongan untuk melakukan pencairan dana desa, dan sesampainya di Bank Kalteng Cab. Kasongan saat itu Sdr. SUDARMIN menelfon Sdr. KARTIANSYAH untuk segera ke Bank Kalteng Cab. Kasongan, kemudian tidak berapa lama datang Sdr. KARTIANSYAH dan Sdr. KENDES di Bank Kalteng Cab. Kasongan tersebut, setelah itu Sdr. SUDARMIN dan Sdr. KARTIANSYAH masuk kedalam Bank untuk melakukan pencairan Dana Desa Tahap II sedangkan saksi dan Sdr. KENDES menunggu diteras, kemudian setelah uang tersebut telah dicairkan, kami (saksi, Sdr. SUDARMIN, Sdr. KENDES) langsung dibawa oleh Sdr. KARTIANSYAH kerumahnya dan sesampainya di rumah Sdr. KARTIANSYAH Sdr. KARTIANSYAH menghitung uang tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 225.567.600,- kepada Sdr. SUDARMIN untuk diserahkan kepada Sdr. KENDES, kemudian saat itu Sdr. SUDARMIN bertanya kepada Sdr. KARTIANSYAH “SEHARUSNYA UANG YANG DIBERIKAN Rp. 250.093.450,- KENAPA HANYA DIBERIKAN Rp. 225.567.600,- ??” dijawab Sdr. KARTIANSYAH “UANG YANG SISANYA Rp. 24.525.850,- SUDAH MASUK PADA PEMBAYARAN TAHAP I KEMAREN” kemudian Sdr. SUDARMIN menyerahkan uang Rp. 225.567.600,- kepada Sdr. KENDES, kemudian Sdr. SUDARMIN berkata “INI UANG SAYA KASIHKAN SEMUA,

Halaman 28 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



TERUS BAGAIMANA DENGAN PEMBAYARAN PAPAN DAN BIAYA UPAH TUKANG???" dijawab Sdr. KENDES " UANG SEBESAR Rp. 175.000.000,- SAYA AMBIL DAN UNTUK SISANYA SEBESAR Rp. 75.093.450.- AGAR DISERAHKAN KEPADA TPKD", kemudian saya berkata lagi " SEBELUM UANG INI DIAMBIL SAYA MINTA TANDA TANGAN TANDA TERIMA KUITANSI DULU" dijawab Sdr. KENDES " OKE ", setelah uang tersebut diterima, saat itu Sdr. KENDES menyerahkan uang sebesar Rp. 75.093.450.- kepada Sdr. SUDARMIN agar diserahkan kepada saksi, kemudian uang sebesar Rp. 75.093.450.- tersebut diterima dan disimpan Sdr. SUDARMIN, kemudian saat itu saksi melihat Sdr. SUDARMIN membuat bukti tanda terima kuitansi dengan nilai uang sebesar Rp. 175.000.000,- dan kuitansi tersebut ditanda tangani oleh Sdr. KENDES. kemudian pada tanggal 21 Desember 2017 Sdr. SUDARMIN menyerahkan uang sebesar Rp. 75.093.450.- kepada saksi, yang kemudian uang tersebut saksi pergunakan untuk membayar bahan – bahan pembuatan siring serta biaya upah tukang;

- Bahwa untuk dana yang diserahkan oleh Bendahara kepada saksi sebesar Rp. 75.093.450 tersebut telah digunakan untuk pembuatan siring serta upah tukang sebesar Rp. Rp. 64.520,000,-, dan sisa dana sebesar Rp. 10.573.540,- saksi serahkan kepada Sdr. KENDES;
- Bahwa rincian pengeluaran pembuatan siring tersebut yaitu pembelian paku 60 Kg sebesar Rp. 1.320.000,-, 15,2 Kubik papan dan balok siring sebesar Rp. 38.000.000,-, panjar tanda jadi tanah timbunan sebesar Rp. 5.000.000,-, panjar tanda jadi penyeberangan sebesar Rp. 5.000.000,-, upah tukang sebesar Rp. 15.000.000,- , berikut dengan nota dan kuitansi rincian tersebut;
- Bahwa rincian pengeluaran pembuatan siring yaitu pembelian paku 60 Kg sebesar Rp. 1.320.000,-, 15,2 Kubik papan dan balok siring sebesar Rp. 38.000.000,-, panjar tanda jadi tanah timbunan sebesar Rp. 5.000.000,-, panjar tanda jadi penyeberangan sebesar Rp. 5.000.000,-, upah tukang sebesar Rp. 15.000.000,- , berikut dengan nota dan kwitansi rincian tersebut;
- Bahwa Pencairan Dana Desa Tahap II saat itu sebesar Rp. 509.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa pekerjaan yang terpasang yakni pembuatan siring tersebut tidak ada diserahkan oleh Sdr. KENDES kepada pihak TPKD maupun pihak Desa Asem Kumbang;



- Bahwa pada bulan Februari 2018 saat itu saksi diperintahkan oleh Sdr. RAHDAHLAN untuk menyerahkan **surat pertama** perihal permintaan pengembalian Dana Desa Tahun 2017 kepada Direktur CV. LITING PERKASA, namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui alamat Direktur CV. LITING PERKASA tersebut sehingga saksi pun mendatangi rumah Sdr. KARTIANSYAH dikasongan untuk bertanya rumah Direktur CV. LITING PERKASA tersebut, dan Sdr. KARTIANSYAH saat itu langsung menelfon Sdr. DIDIE, S.E. untuk datang kerumahnya dan tidak berapa lama datanglah Sdr. KENDES dan tidak berapa lama disusul datang Sdr. DIDIE, S.E. dirumah Sdr. KARTIANSYAH, setelah itu pun saksi diperkenalkan kepada Sdr. DIDIE, S.E., setelah selesai menyerahkan surat tersebut saksi langsung pulang, kemudian karena belum ada dikembalikan kemudian Kades Asem Kumbang kembali membuat **surat kedua** pada tanggal tanggal 6 maret 2018 yang mana pada saat itu saksi diperintahkan lagi untuk mengirim surat tersebut yang berisikan agar Direktur CV. LITING PERKASA segera mengembalikan Dana Desa Tahun 2017 dan saat itu surat tersebut saksi serahkan kepada Sdr. KENDES dan kemudian Sdr. KENDES membuat surat pernyataan yang intinya bahwa sanggup mengembalikan dana tersebut, setelah itu pada tanggal 14 Maret 2018 Sdr.KENDES mendatangi saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- dengan disaksikan oleh Ketua BPD dan keesokan harinya tanggal 15 Maret 2018 uang tersebut langsung saksi serahkan kepada Sdr. RAHDAHLAN selaku kades 2018, kemudian setelah itu tanggal 23 Maret 2018 saksi diperintahkan lagi oleh Sdr. RAHDAHLAN untuk mengirim **surat ketiga** yang berisikan agar Direktur CV. LITING PERKASA segera mengembalikan Dana Desa Tahun 2017 dan pada saat saksi menyerahkan surat kedua tersebut Sdr. KENDES langsung menyodorkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk saksi tanda tangani, setelah itu saksi pun langsung menandatangani SPK tersebut, dan sampai saat ini Sdr. KENDES belum mengembalikan sisa dana tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tersebut Sdr. SULIADI tidak ada, namun untuk tanda tangan Sdr. SULIADI pada saat itu sudah ada didalam SPK tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dengan Sdr. DIDIE, S.E., dan kenalnya pada saat saksi mengantar surat pertama tersebut baru kenal.



- Bahwa ada melaporkan secara lisan kepada Sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kades Asem Kumbang bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai, namun tanggapan kades hanya diam saja;
- Bahwa volume pekerjaan penimbunan jalan Desa Asem Kumbang tersebut saat ini yaitu pada tanggal 1 Desember 2018 saksi melakukan pengukuran penghitungan volume pekerjaan penimbunan jalan Desa Asem Kumbang dengan disaksi oleh Tim Audit Investigatif BPKP dan Tim Penyelidik Polres Katingan, dapat saksi jelaskan dengan hasil :
 - 1) Tidak terdapat pekerjaan timbunan tanah;
 - 2) Pekerjaan siring yang masih ada sepanjang 320 meter dengan rincian sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Volume (M3)
1	Patok Penahan siring dari kayu rasak	2,37
2	Papan penahan siring dari kayu rasak	1,33
3	Papan penahan siring dari kayu meranti	0,73

- Bahwa saksi tidak ada membuat Surat Perjanjian Kerja dengan Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tersebut, dan saat itu SPK tersebut sudah ada pada Sdr. KENDES;
- Bahwa ada pengembalian uang sebesar Rp. 55.000.000,- oleh Sdr. KENDES, dan uang tersebut sudah dimasukkan kedalam rekening desa oleh Kepala Desa yang baru yaitu Sdr. RAHDAHLAN.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **SULIADI Bin TUKUI LILING**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga sebagai keponakan, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di depan penyidik yang dituangkan dalam BAP saksi dan keterangan tersebut adalah benar keterangan saksi.
- Bahwa kegiatan penimbunan jalan di desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang, Kab. Katingan tahun 2017 tersebut dikerjakan oleh Sdr. KENDES;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik CV. LITING PERKASA tersebut adalah Sdr. DIDIE selaku Kepala Desa Tumbang Liting, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan dan untuk nama Direktur dalam perusahaan CV. LITING PERKASA tersebut itu memang nama saksi sendiri yaitu SULIADI, namun nama saksi tersebut hanya dipinjam dan dipergunakan oleh Sdr. DIDIE sebagai persyaratan untuk pedirian perusahaan CV. LITING PERKASA.
- Bahwa Alasan Sdr. DIDIE menggunakan nama saksi yaitu dengan alasan karena seorang Kepala Desa yang masih menjabat tidak bisa memiliki CV ataupun PT yang merupakan nama langsung yang bersangkutan;
- Bahwa yang mengerjakan kegiatan penimbunan jalan didesa Asem Kumbang, Kec. Kamipang, Kab. Katingan tahun 2017 tersebut adalah Sdr. KENDES tersebut dengan menggunakan perusahaan CV. LITING PERKASA dengan surat perjanjian pinjam pakai No.027/CV.LP/X/2017, Oktober 2017;
- Bahwa terhadap hubungan keluarga yaitu Sdr. DIDIE tersebut merupakan paman saksi, sedangkan untuk hubungan pekerjaan ada yaitu saksi bekerja ikut Sdr. DIDIE sebagai sopir pengantar tabung gas elpiji milik Sdr. DIDIE;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan penimbunan jalan di desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang, Kab. Katingan pada T.A. 2017 tersebut Sdr. KENDES;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun saksi baru mengetahui dari Sdr. DIDIE yang memberitahukan bahwa yang melaksanakan kegiatan penimbunan jalan di desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang, Kab. Katingan pada T.A. 2017 tersebut adalah Sdr. KENDES;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menerima uang sekalipun baik dari Sdr. DIDIE ataupun dari Sdr. KENDES;
- Bahwa Sdr. DIDIE ataupun Sdr. KENDES tidak ada menyerahkan/memberikan dokumen berupa Surat Perjanjian Kerja dengan Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa ada melakukan penandatanganan terhadap kontrak kerja Surat Perjanjian Kerja dengan Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017, dan tanda tangan yang ada pada kontrak tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk kegiatan penimbunan jalan tersebut apakah di tunjuk langsung atau bagaimana;

Halaman 32 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa informasi yang saksi dapat dari Sdr. KENDES bahwa pekerjaan pekerjaan penimbunan badan jalan 950 meter di Desa Asem kumbang tersebut tidak selesai 100 %;
- Bahwa saksi tidak ada menerima dana sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) atas pekerjaan penimbunan badan jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang, Kab. Katingan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Sdr. KENDES sejak bulan Desember 2018 ketika pada saat saksi menerima surat dari Pihak Kepolisian Polres Katingan, yang mana setelah menerima surat tersebut saksi diajak oleh Sdr. DIDIE ketempat Sdr. KENDES untuk menanyakan masalah pekerjaan penimbunan badan jalan 950 meter di Desa Asem kumbang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. **SAMSUL BAHRI Bin M. IDRUS**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi pernah memebrikan keterangan di depan penyidik yang dituangkan dalam BAP saksi dan keterangan tersebut adalah benar keterangan saksi.
- Bahwa pada bulan 2010 s.d. desember 2017 saya menjadi Kaur Pemerintahan di Desa Asem Kumbang.
- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Sdr. KARTIANSYAH yaitu merupakan Mantan Pj. Kepala Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang, Kab. Katingan periode bulan Agustus 2016 s.d. Desember 2017.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Sdr. KARTIANSYAH.
- Bahwa saksi mengenal sdr. DIDIE, SE sebagai kepala desa tumbang liting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan struktur organisasi Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang di Tahun 2017 yaitu :

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	KARTIANSYAH	Pj. Kepala Desa
2	KARTIANSYAH	Sekdes
3	SUDARMIN	Bendahara (Kaur Umum/Kemasyarakatan)
4	RAHDAHLAN	Kaur Pembangunan
5	SAMSUL BAHRI	Kaur Pemerintahan
6	M. YAMIN	Ketua BPD
7	UDIU	Ketua TPKD

- Bahwa saksi selain menjadi kaur pemerintahan saksi ditunjuk oleh Sdr. KARTIANSYAH menjadi Ketua TPKD, kemudian tanggal 8 September 2017 saksi mengundurkan diri sebagai Ketua TPKD dengan alasan sudah tidak cocok dengan Sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kades Asem Kumbang saat itu;
- Bahwa kegiatan penimbunan Jalan di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang tahun 2017 dikerjakan oleh pihak ketiga yakni Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasarnya sehingga pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga yakni Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos, karena pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut saksi sudah mengundurkan diri;
- Bahwa uang untuk pelaksanaan dalam kegiatan penimbunan Jalan di Desa Asem Kumbang tersebut bersumber dari Dana Desa (DD) Asem Kumbang Kec. Kamipang, Kab. Katingan T.A. 2017;
- Bahwa untuk Jenis pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pihak ketiga yakni Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos tersebut yaitu Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter;
- Bahwa yang menunjuk Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos untuk melaksanakan pekerjaan penimbunan badan jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang tahun 2017 tersebut adalah Sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang saat itu.
- Bahwa yang menunjuk Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos untuk

Halaman 34 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



melaksanakan pekerjaan penimbunan badan jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang tahun 2017 tersebut adalah Sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang saat itu yaitu karena pada bulan Agustus 2017 saksi ada melihat Sdr. KENDES berada di rumah Sdr. KARTIANSYAH di desa Asem Kumbang, jadi menurut saksi yang menunjuk Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos untuk melaksanakan pekerjaan penimbunan badan jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang tahun 2017 tersebut adalah Sdr. KARTIANSYAH;

- Bahwa dalam proses CV. LITING PERKASA ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan penimbunan jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang, Kab. Katingan T.A. 2017 tersebut tidak ada dilakukan rapat, yang ada hanya dilakukan rapat tanggal 8 September 2017 tentang pemberitahuan tentang perubahan item pekerjaan dari awalnya dilakukan pekerjaan timbunan menjadi pembuatan jembatan titian di desa Asem Kumbang, setelah rapat itulah saksi mengundurkan diri karena merasa sudah tidak cocok dengan Sdr. KARTIANSYAH;
- Bahwa terhadap pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter dengan Lebar 4 meter tersebut tidak selesai 100 %.
- Bahwa bahwa pekerjaan yang dikerjakan/terpasang hanyalah pekerjaan pemasangan siring yang terbuat dari kayu papan dan balok sedangkan pekerjaan penimbunan badan jalannya tidak dilaksanakan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. **KENDES ARISANTO, S.Sos Bin AGUNG**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di depan penyidik yang dituangkan dalam BAP dan keterangan tersebut adalah benar keterangan saksi;
- Pada Tahun 2007 saksi diangkat Sebagai CPNS di Sat Pol PP Kab. Katingan;
- Pada Tahun 2008 saksi diangkat menjadi ASN Sat Pol PP Kab.



Katingan;

- Bahwa pada tanggal 8 bulan Juni tahun 2018 saksi menjabat sebagai Kasubbid Operasioanal dan Personil Damkar, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor SK.821/495/BKPP-2/2018, tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa pekerjaan penimbunan badan jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang, Kab. Katingan Tahun 2017 tersebut dikerjakan oleh saksi dengan menggunakan perusahaan CV. LITING PERKASA;
- Bahwa bahwa Direktur CV. LITING PERKASA tersebut atas nama Sdr. SULIADI, sedangkan pemilik perusahaan CV. LITING PERKASA tersebut adalah Sdr. DIDIE, S.E dan perusahaan tersebut saksi pinjam dari Sdr. DIDIE, S.E selaku pemilik CV. LITING PERKASA untuk mengerjakan proyek penimbunan di desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang, Kab. Katingan pada T.A. 2017;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal sdr. SULIADI yang saksi ketahui saat itu saksi mengira nama SULIADI adalah nama saudara DIDIE.
- Bahwa dalam menggunakan perusahaan CV. LITING PERKASA untuk melaksanakan penimbunan badan jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang, Kab. Katingan Tahun 2017 tersebut ada membuat suatu perjanjian Sdr. SULIADI, namun surat perjanjiannya dipegang oleh Sdr. SULIADI selaku Direktur CV. LITING PERKASA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tersebut, namun pada saat itu saksi menyerahkan Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut kepada Sdr. DIDIE selaku pemilik perusahaan CV. LITING PERKASA;
- Bahwa yang membuat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi menyerahkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tersebut tersebut kepada Sdr. DIDIE selaku pemilik perusahaan CV. LITING PERKASA tersebut saksi lupa, sedangkan untuk tempatnya waktu itu saksi serahkan dirumah Sdr. DIDIE;
- Bahwa biaya pelaksanaan dalam kegiatan penimbunan badan jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang, Kab. Katingan Tahun Anggaran 2017 tersebut sebesar Rp. 250.093.450 (dua

Halaman 36 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tersebut yaitu mulai tanggal 27 Oktober 2017 dan selesai tanggal 11 Desember 2017;
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tersebut saksi diberitahukan dan ditunjuk langsung oleh Sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kades Asem Kumbang pada saat itu;
- Bahwa TPKD Desa Asem Kumbang yakni Sdr. UDIU tidak pernah mengundang dan meminta saksi untuk mengajukan penawaran secara tertulis untuk melaksanakan pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang, Kab. Katingan Tahun Anggaran 2017 tersebut;
- Bahwa terhadap pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang Tahun Anggaran 2017 tersebut tidak selesai 100 %.
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan/terpasang hanyalah pekerjaan pemasangan siring yang terbuat dari kayu papan dan balok serta pembayaran upah tukang, sedangkan pekerjaan penimbunan badan jalannya tidak dilaksanakan;
- Bahwa pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang Tahun Anggaran 2017 tersebut sudah di bayarkan 100% yakni sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang melakukan pembayaran saat itu adalah Sdr. SUDARMIN selaku bendahara, yang mana saat itu Sdr. SUDARMIN diperintahkan oleh Sdr. KARTIANSYAH untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa yang menerima dana untuk pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang Tahun Anggaran 2017 tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menyaksikan pembayaran pada waktu itu yaitu Sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kades Asem Kumbang, Sdr. SUDARMIN selaku Bendahara, Sdr. UDIU selaku Ketua TPKD dan saksi sendiri;
- Bahwa kronologi pembayaran saat itu yaitu pada tanggal 20 Desember



2017 Sdr. KARTIANSYAH mengirim pesan melalui SMS menanyakan posisi saksi dan saat itu saksi langsung menelfon Sdr. KARTIANSYAH dengan berkata “ ADA APA ?? “ kemudian Sdr. KARTIANSYAH jawab “ HARI INI KAMI MAU PENCAIRAN, KAMU MAU MENUNGGU DIMANA, KALAU MAU MENUNGGU DIRUMAH TERSERAH ?” saksi jawab “ SAKSI MENYUSUL KEBANK AJA”, setelah itu saksi langsung berangkat menuju Bank Kalteng dan sesampainya di Bank Kalteng saat itu kebetulan bersamaan dengan Sdr. KARTIANSYAH, setelah itu Sdr. KARTIANSYAH dan Sdr. SUDARMIN melakukan pencairan dana, sedangkan saksi dan Sdr. UDIU menunggu diruang antrian Bank Kalteng, setelah melakukan pencairan dana tersebut saat itu kami (saksi, Sdr. SUDARMIN, Sdr. UDIU dan Sdr. KARTIANSYAH) langsung pulang menuju rumah Sdr. KARTIANSYAH untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut, dan sesampainya di rumah Sdr. KARTIANSYAH menanyakan komitmen dengan berkata “KAPAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN PENIMBUNAN TERSEBUT” dan saksi menjawab “SECEPATNYA SAMBIL MELIHAT KEADAAN BANJIR KAPAN SURUTNYA”, setelah itu Sdr. KARTIANSYAH membagi dana sesuai rincian penggunaan dana tersebut, kemudian Sdr. KARTIANSYAH menyerahkan uang sebesar Rp. 250.093.450,- kepada Sdr. SUDARMIN untuk diserahkan kepada saksi sebagai biaya pekerjaan penimbunan badan jalan sepanjang 950 meter tersebut, setelah itu Sdr. SUDARMIN ada bertanya kepada Sdr. KARTIANSYAH “DISERAHKAN SEMUAKAH UANGNYA?” dijawab Sdr. KARTIANSYAH “ IYA, BIAR CEPAT SELESAI PEKERJAANNYA DAN SUPAYA KITA TIDAK ADA RESIKO LAGI”, setelah itu Sdr. SUDARMIN membuat kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 175.000.000,- kepada saksi, kemudian setelah kuitansi tersebut saksi tandatangani Sdr. SUDARMIN menyerahkan uang sebesar Rp. 175.000.000,- kepada saksi, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 75.093.450,- kepada Sdr. SUDARMIN untuk diserahkan kepada Sdr. UDIU untuk melakukan pembayaran bahan material serta upah tukang pembuatan siring, kemudian setelah melakukan pembayaran pekerjaan penimbunan badan jalan tersebut saksi pulang;

- Bahwa alasan saksi tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut karena faktor banjir, kemudian Sdr. KARTIANSYAH memberitahukan kepada saksi bahwa pekerjaan bisa dikerjakan sampai bulan Maret 2018 dan



ternyata bahwa pak Camat Kamipang menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa dilanjutkan karena sudah lewat tahun 2017;

- Bahwa sisa kelebihan pembayaran atas pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang Tahun Anggaran 2017 tersebut saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi ada memberikan fee sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Sdr. DIDIE sebagai jasa peminjaman perusahaan CV. LITING PERKASA, namun saat itu tidak ada menggunakan bukti pembayaran berupa kwitansi, hanya berdasarkan kepercayaan saksi karena sudah berteman baik dan untuk saksi yang melihat saat itu tidak ada, dan uang tersebut saksi serahkan setelah pekerjaan rehab jembatan selesai dilaksanakan;
- Bahwa saksi meminjam perusahaan CV. Liting Perkasa pada saat di awal langsung untuk 2 kegiatan yaitu Rehab Jembatan dan Penimbunan Jalan;
- Bahwa untuk besaran Fee tidak ada ditentukan, kebiasaan sebesar 2,5 % dari nilai pekerjaan, dan untuk Fee yang saksi serahkan kepada terdakwa sebenarnya belum mencapai 2,5% rencananya nanti akan saksi tambah setelah pekerjaan penimbunan jalan selesai dilaksanakan.
- Saksi menerangkan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan penimbunan badan jalan tersebut saksi diberitahukan dan ditunjuk langsung oleh Sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kades Asem Kumbang pada saat itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kades Asem Kumbang tersebut sejak akhir tahun 2016.
- Bahwa saksi menerima dana pembayaran pekerjaan penimbunan jalan tersebut pada tanggal 18 Desember 2017 di rumah Sdr. KARTIANSYAH dikasongan, yang mana pada saat itu disaksikan oleh Bendahara dan Ketua TPKD;
- Bahwa dalam menerima dana tersebut ada dibuatkan tanda terimanya, yang mana kwitansinya ada pada bendahara desa;
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. KARTIANSYAH, dan ada dibuatkan kuitansinya;
- Bahwa saksi ada melakukan pengembalian dana sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) saksi serahkan kepada TPKD dan pada tanggal 1 Februari 2019 saksi juga ada melakukan pengembalian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kerekening Desa Asem Kumbang yang diketahui oleh Kepala Desa Asem Kumbang, dengan



total pengembalian yang sudah saksi lakukan sebesar Rp. 58.000.000.- (lima puluh delapan juta rupiah), dan pada tahun 2019 sdr. KENDES ARISANTO ada mengembalikan dana ke kas Desa sebesar Rp. 111.800.000,- (seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa keberatan, "apabila terdakwa dikatakan menerima sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk dua kegiatan, bahwa yang terdakwa terima hanya untuk pekerjaan rehab jembatan, sedangkan untuk penimbunan jalan terdakwa tidak ada menerima;

Atas keberatan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

7. **KARTIANSYAH Bin DAYAN KUSIN**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik yang dituangkan dalam BAP saksi, dan keterangan tersebut adalah benar keterangan saksi.
- Bahwa pada tahun 2009 saksi diangkat menjadi PNS;
- Bahwa pada tahun 2002 saksi diangkat jadi Sekdes Asem Kumbang;
- Bahwa pada tanggal 10 Mei s.d. 20 November 2017 saksi diangkat sebagai Pj. Kepala Desa Asem Kumbang merangkap sekaligus menjadi Sekdes;
- Bahwa pada 2 Januari 2018 saat ini saksi kembali menjadi Sekdes Asem Kumbang sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pj. Kepala Desa adalah menjalankan roda pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, membuat Rencana Pembangunan Desa, mengoptimalkan penggunaan anggaran dana desa yang disalurkan oleh pemerintah.
- Bahwa saksi diangkat menjadi Pj. Kepala Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang tahun 2017 dengan didasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 233 Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dan Pemberhentian Kepala Desa Asem Kumbang Kec. Kamipang, Kab. Katingan;
- Bahwa struktur organisasi Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 yaitu :

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	KARTIANSYAH	Plt. Kepala Desa Pj. Kepala Desa
2	KARTIANSYAH	Sekdes
3	SUDARMIN	Bendahara (Kaur Umum/Kemasyarakatan)
4	RAHDAHLAN	Kaur Pembangunan
5	SAMSUL BAHRI	Kaur Pemerintahan
6	M. YAMIN	Ketua BPD
7	UDIU	Ketua TPKD

- Bahwa kegiatan penimbunan Jalan di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang di kerjakan oleh pihak ketiga yakni Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos dengan menggunakan perusahaan CV. LITING PERKASA;
- Bahwa yang menjadi dasar kegiatan penimbunan Jalan di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang di kerjakan oleh pihak ketiga yakni Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos dengan menggunakan perusahaan CV. LITING PERKASA yaitu berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017;
- Bahwa berdasarkan kontrak tersebut bahwa biaya pelaksanaan dalam kegiatan penimbunan Jalan di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang Tahun Anggaran 2017 tersebut untuk biaya pelaksanaan dalam kegiatan penimbunan Jalan di Desa Asem Kumbang tersebut sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk pelaksanaan dalam kegiatan penimbunan Jalan di Desa Asem Kumbang tersebut bersumber dari Dana Desa (DD) Asem Kumbang Kec. Kamipang, Kab. Katingan T.A. 2017;
- Bahwa Jenis Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tersebut yaitu Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Penimbunan Badan Jalan

Halaman 41 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang 950 meter sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tersebut yaitu mulai tanggal 27 Oktober 2017 dan selesai tanggal 11 Desember 2017.

- Bahwa proses pengadaannya yaitu penunjukan langsung oleh saksi sendiri;
- Bahwa yang menunjuk Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang, Kec. KamipangTahun Anggraan 2017 tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa sebelum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tersebut ditanda tangani, saksi tidak ada mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan pekerjaan penimbunan Jalan di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang Tahun Anggaran 2017 tersebut;
- Bahwa untuk pekerjaan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Penimbunan badan jalan 950 meter	1 buah	250.093.450	250.093.450

- Bahwa terhadap pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter dengan Lebar 4 meter tersebut tidak selesai 100 %.
- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan/terpasang hanyalah pekerjaan pemasangan siring yang terbuat dari kayu papan dan balok serta pembayaran upah tukang, sedangkan pekerjaan penimbunan badan jalannya tidak dilaksanakan.
- Bahwa pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang Tahun Anggraan 2017 yang di kerjakan oleh Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos tersebut sudah di bayarkan 100% yakni sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang menerima uang sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk pekerjaan Penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang, Kec. KamipangTahun Anggraan 2017 tersebut adalah Sdr.

Halaman 42 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



KENDES ARISANTO, S.Sos;

- Bahwa yang melakukan pembayaran 100% yakni sebesar Rp. 250.093.450,- (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos tersebut adalah Sdr. SUDARMIN selaku bendahara desa atas perintah saksi;
- Bahwa yang melakukan pembayaran 100% yakni sebesar Rp. 250.093.450,- (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos tersebut adalah Sdr. SUDARMIN selaku bendahara desa atas perintah saksi;
- Bahwa kronologi bagaimana proses pembayaran uang sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos tersebut pada saat itu yaitu pada tanggal 17 Desember 2017 saksi menelfon Sdr. SUDARMIN dengan berkata “ MIN BAWA UDIU BESOK KITA PENCAIRAN, SEKALIGUS KITA MENYERAHKAN UANG KEPADA PIHAK KETIGA” dijawab Sdr. SUDARMIN “ IYA “, kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 09.00 Wib Sdr. SUDARMIN menelfon saksi dengan berkata “ SAKSI SUDAH MENUNGGU DIBANK KALTENG, TIDAK BISA UANGNYA DICAIRKAN, KALAU TIDAK ADA KEPALA DESA DAN BENDAHARANYA” saksi jawab “ YA TUNGGU AJA AKU KESITU “, kemudian saksi mengirim pesan melalui SMS menanyakan posisi Sdr. KENDES ARISANTO, S. Sos dan saat itu saksi langsung ditelfon oleh Sdr. KENDES ARISANTO, S. Sos dengan berkata “ ADA APA ?? “ kemudian saksi jawab “ HARI INI KAMI MAU PENCAIRAN, KAMU MAU MENUNGGU DIMANA, KALAU MAU MENUNGGU DIRUMAH TERSERAH ?” dijawab Sdr. KENDES ARISANTO, S. Sos “ SAKSI MENYUSUL KEBANK AJA”, setelah itu saksi langsung berangkat menuju Bank Kalteng dan sesampainya di Bank Kalteng saat itu kebetulan bersamaan dengan Sdr. KENDES ARISANTO, S. Sos, setelah itu saksi dan Sdr. SUDARMIN melakukan pencairan dana, sedangkan Sdr. UDIU dan Sdr. KENDES ARISANTO, S. Sos menunggu di ruang antrian Bank Kalteng, setelah melakukan pencairan dana sebesar ± Rp. 509.000.000,- tersebut saat itu kami (saksi, Sdr. SUDARMIN, Sdr. UDIU dan Sdr. KENDES ARISANTO, S. Sos) langsung pulang menuju rumah saksi untuk melakukan

Halaman 43 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



pembayaran atas pekerjaan tersebut, dan sesampainya di rumah saksi menanyakan komitmen dari Sdr. KENDES ARISANTO, S. Sos “KAPAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN PENIMBUNAN TERSEBUT” dan dijawab Sdr. KENDES ARISANTO, S. Sos “SECEPATNYA SAMBIL MELIHAT KEADAAN BANJIR KAPAN SURUTNYA”, setelah itu saksi membagi dana sesuai rincian penggunaan dana tersebut, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.093.450,- kepada Sdr. SUDARMIN untuk diserahkan kepada Sdr. KENDES ARISANTO, S. Sos sebagai biaya pekerjaan penimbunan badan jalan sepanjang 950 meter tersebut, setelah itu Sdr. SUDARMIN ada bertanya kepada saksi “DISERAHKAN SEMUAKAH UANGNYA?” saksi jawab “ IYA, BIAR CEPAT SELESAI PEKERJAANNYA DAN SUPAYA KITA TIDAK ADA RESIKO LAGI”, setelah itu Sdr. SUDARMIN membuat kuitansi penyerahan uang sebesar Rp. 175.000.000,- kepada Sdr. KENDES ARISANTO, S. Sos, kemudian setelah kuitansi tersebut ditandatangani Sdr. SUDARMIN menyerahkan uang sebesar Rp. 175.000.000,- kepada Sdr. KENDES ARISANTO, S. Sos,, kemudian Sdr. KENDES ARISANTO, S. Sos menyerahkan uang sebesar Rp. 75.093.450,- kepada Sdr. SUDARMIN untuk diserahkan kepada Sdr. UDIU untuk melakukan pembayaran bahan material serta upah tukang pembuatan siring, kemudian setelah melakukan pembayaran pekerjaan penimbunan badan jalan tersebut Sdr. KENDES ARISANTO, S. Sos, Sdr. SUDARMIN dan Sdr. UDIU pulang, sedangkan sisa uang lainnya saksi simpan untuk melakukan pembayaran insentif dan kegiatan lainnya;

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos sejak tahun 2016.
- Bahwa Direktur CV. LITING PERKASA tersebut adalah Sdr. SULIADI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur CV. LITING PERKASA yakni Sdr. SULIADI tersebut;
- Bahwa pemilik CV. LITING PERKASA tersebut adalah Sdr. DIDIE, S.E.;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik CV. LITING PERKASA tersebut adalah Sdr. DIDIE, S.E. tersebut karena sebelum pembayaran pekerjaan tersebut Sdr. DIDIE, S.E. ada menelfon saksi dengan berkata “ BENARKAH SUDAH PENCAIRAN?” saksi jawab “ SUDAH SIANG TADI, MAAF INI SIAPA? “ dijawab Sdr. DIDIE, S.E., “ SAKSI PEMILIK CV. LITING PERKASA”, kemudian pada saat Sdr. UDIU dan Sdr. M. YAMIN menyerahkan surat perihal agar CV. LITING PERKASA mengembalikan



kelebihan pembayaran atas pekerjaan penimbunan badan jalan sepanjang 950 meter, yang mana saat itu drumah saksi juga ada Sdr. DIDIE, S.E. Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos, dan surat tersebut diterima oleh Sdr. DIDIE, S.E;

- Bahwa Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos ada mengembalian uang sebesar Rp. 55. 000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut diserahkan kepada ketua TPKD yakni Sdr. UDIU, yang mana selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Kepala Desa yang baru yaitu Sdr. RAHDAHLAN.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Ahli **GILANG ANDIKA S.E., Bin ANDI ARIYANTO**, tertanggal 10 Maret 2020 keterangan pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa bidang keahlian Ahli adalah Bidang Akuntansi dan Auditing sesuai dengan latar belakang pendidikan formal Sarjana Ekonomi Akuntansi (S.E., A.k) dan pengalaman saksi berkerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Jabatan Ahli sekarang adalah sebagai Auditor Pertama pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Ahli bekerja di BPKP sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Latar Belakang Pendidikan Ahli :

- a. D 3 Akuntansi
- b. S-1 Akuntansi

Diklat/pelatihan yang pernah saya ikuti :

- a. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Pembentukan Auditor Terampil, tahun 2009
- b. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2009
- c. Diklat Sisitim Pengendalian Intern Tahun 2010
- d. Diklat Pengelolaan Informasi Kinerja Portal Pimpinan BPKP Tahun 2010
- e. Diklat Sistim Manajemen Hasil Pengawasan Tahun 2011
- f. Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Pembentukan Auditor Ahli Tahun 2017
- g. Diklat Audit Investigatif Tahun 2018
- h. Diklat Penyidikan Tahun 2018



- i. Diklat Asset Tracing and Asset Recovery Tahun 2018
 - j. Diklat Money Laundering Tahun 2018
 - k. Pelatihan Bersama Peningkatan Kemampuan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Hukum Kalimantan Tengah Tahun 2019
- Bahwa Ahli sebelumnya sudah 2 (dua) kali memberikan keterangan sebagai AHLI di persidangan;
 - Bahwa dalam audit yang dilakukan oleh BPKP terhadap pekerjaan penimbunan jalan di desa asem kumbang kedudukan Ahli adalah sebagai Ketua Tim;
 - Bahwa dasar melakukan audit yaitu :
 - Surat Kepala Kepolisian Resor Katingan Nomor R/36/II/RES.3.5/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli.
 - Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S-780/PW15/5/2019 Tanggal 6 Maret 2018
 - Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor ST-179/PW15/5/2019 tanggal 6 Maret 2019.
 - Bahwa jenis audit yang dilakukan BPKP adalah ; Audit Keuangan, Audit Operasional, Audit Kinerja, Audit Tujuan Tertentu;
 - Bahwa Audit tujuan tertentu terdiri dari Audit Investigatif dan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);
 - Bahwa Audit Investigatif adalah audit yang bertujuan mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya atas suatu dugaan tindak pidana korupsi atau tujuan spesifik lainnya;
 - Bahwa Audit PKKN adalah audit yang dilakukan atas permintaan penyidik yang bertujuan untuk memberikan pendapat tentang nilai kerugian keuangan atas suatu dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan lainnya atau perdata;
 - Bahwa bahan-bahan sebagai dasar audit adalah :
 - Keputusan Bupati Katingan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017;
 - Keputusan Bupati Katingan Nomor 233 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dan Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Asem Kumbang Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan;

- Surat Camat Kamipang Nomor : 140/17/PMD/VI/2017;
- Peraturan Desa Asem Kumbang Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- Surat Kepala Desa Asem Kumbang nomor 412.2/106/PEMDES/AK-VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang pencairan dana desa tahap I;
- Surat Camat Kamipang nomor 412.52/199/PMD/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 perihal persetujuan pencairan dana desa tahap I;
- Serta bukti-bukti lainnya sebagaimana tercantum dalam laporan audit.
- Bahwa terhadap data-data tersebut kemudian di analisis; di konfirmasi; meminta bantuan ahli fisik; selanjutnya menyusun metode penghitungan; dan Menghitung nilai Kerugian Negara;
- Bahwa dari hasil audit terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar Rp192.093.450,00 yang diperoleh dari nilai pembayaran pekerjaan dikurangi nilai realiasi pekerjaan berdasarkan perhitungan ahli dikurangi pengembalian ke kas desa;
- Bahwa terhadap pengerjaan siring tidak diperhitungkan sebagai pengurangan kerugian negara karena menurut ahli teknis sipil dari Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Katingan, pekerjaan pemasangan siring tersebut tidak bermanfaat/gagal konstruksi dan menurut masyarakat Desa Asem Kumbang yang dikonfirmasi, siring yang terpasang tersebut tidak bermanfaat dan malah mengganggu mobilitas masyarakat sehingga banyak siring terpasang yang dibongkar oleh masyarakat;
- Bahwa berdasarkan informasi dari penyidik, pernah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Katingan, namun saya tidak mengetahui audit apa yang telah dilakukan oleh Inspektorat tersebut;
- Bahwa Ahli fisik dari Dinas Perkim Kabupaten Katingan Sesuai dengan latar belakang pendidikannya keahlian yang dimiliki yaitu teknik sipil dengan gelar Sarjana Teknik;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui, dari informasi yang saya peroleh dari penyidik, sebelum penyidik meminta audit kepada BPKP, penyidik telah meminta secara resmi laporan hasil audit terhadap pekerjaan tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Katingan, namun Inspektorat Kabupaten Katingan tidak bersedia memberikan laporan tersebut;
- Bahwa Ahli turun kelapangan sekitar bulan November tahun 2018 pada saat

Halaman 47 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



melakukan Audit Investigatif dan sekitar bulan Februari 2019 saat melakukan Audit PKKN;

- Bahwa yang saya ketahui dari pemasangan siring digunakan untuk menahan timbunan tanah;
- Bahwa banjir yang terjadi pada tahun 2017 tidak terjadi secara terus menerus, seharusnya kontraktor sigap dalam memanfaatkan masa surut banjir, sebagaimana masyarakat telah sigap dalam memanfaatkan masa surut banjir sehingga dapat menyelesaikan pemasangan siring. Kalau banjir terjadi secara terus menerus, siring tidak mungkin dapat dipasang, padahal faktanya siring telah terpasang 100%. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Sdr. Udiu (Ketua TPK) dan Sdr. M Yamin (Ketua BPD) yang pernah meminta Sdr. Kendes untuk melakukan penimbunan tanah secara simultan dengan pemasangan siring, namun sdr. Kendes tidak melakukannya;
- Bahwa menurut Ahli, pendapat ahli fisik tersebut telah cukup dan memadai untuk dijadikan sebagai salah satu bukti audit karena ahli fisik memiliki latar belakang pendidikan sarjana teknik dan pekerjaan yang diperiksa tergolong konstruksi sederhana. Dan pernyataan ahli fisik bahwa pekerjaan siring mengalami gagal konstruksi (tidak bermanfaat) telah sesuai dengan keterangan dari beberapa masyarakat bahwa karena tidak ditimbun dengan tanah, pekerjaan siring yang terpasang malah mengganggu mobilitas masyarakat, karena menghalangi jalan mereka, sehingga banyak siring yang sengaja dibongkar oleh masyarakat;
- Bahwa pekerjaan tersebut tergolong konstruksi sederhana karena pekerjaan tersebut hanya dikerjakan oleh masyarakat sekitar/tidak diperlukan keahlian khusus untuk mengerjakannya;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik polres katingan yang dituangkan dalam BAP, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Riwayat terdakwa :
 - a. Riwayat hidup :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilahirkan Tumbang Liting (Katingan)/ 12 Maret 1967 pasangan Ayah DEGEH dan Ibu ILLE, Terdakwa anak ke-6 (enam) dari 9 (sembilan) bersaudara, Terdakwa sudah menikah dengan Sdri.KUSUMAWATI dan dikarunia 5 (lima) orang anak.

b. Riwayat pendidikan :

- SD Negeri 1 Tumbang Liting Lulus tahun 1980;
- SMP Negeri 1 Kasongan Lulus tahun 1983;
- SMEA Nasional 1 Palangkaraya lulus tahun 1986;
- S1 Ekonomi di STIE Palangkaraya lulus tahun 1991.

c. Riwayat pekerjaan dan jabatan :

- Diangkat menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang Liting diangkat tahun 2015 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala Desa Tumbang Liting yaitu Memimpin masyarakat di Desa Tumbang Liting.
- Bahwa bahwa program kegiatan penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang, Kec.Kamipang Tahun Anggaran 2017 dengan nilai pagu sebesar Rp. 250.093.450,- tersebut dilaksanakan oleh Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos.
- Bahwa mengetahui bahwa kegiatan penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter tersebut dikerjakan oleh Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos dengan meminjam perusahaan Terdakwa yaitu CV. LITING PERKASA.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos, namun untuk hubungan keluarga dan pekerjaan tidak ada.
- Bahwa berdasarkan akta pendirian perusahaan tersebut selaku Direktur CV. LITING PERKASA tersebut adalah Sdr. SULIADI, yang mana nama Sdr. SULIADI Terdakwa pinjam untuk mendirikan perusahaan tersebut, namun yang mendanai dan mengurus perijinan perusahaan tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Direktur CV. LITING PERKASA yakni Sdr. SULIADI, dan untuk hubungan keluarga yaitu keponakan.
- Bahwa berdirinya perusahaan dari CV. LITING PERKASA tersebut berdasarkan akte pendirian pertama yaitu saudara YESAYA sebagai Direktur dan Saudara CHRISTIAN ROMEL KAHARAP sebagai wakil Direktur dari CV. LITING PERKASA dan kemudian terjadinya perubahan pengurus terhadap CV. LITING PERKASA yaitu yang menjadi Direktur CV. LITING PERKASA selanjutnya adalah Saudara SULIADI, namun untuk

Halaman 49 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya pendanaan perizinan CV. LITING PERKASA tersebut semua adalah tanggungan Terdakwa.

- Bahwa sebelum kontrak kegiatan tersebut Sdr. KENDES ada mendatangi Terdakwa untuk meminjam dokumen berupa perijinan perusahaan CV. LITING PERKASA tersebut dan juga memberitahukan bahwa Sdr. KENDES telah mendapat pekerjaan penimbunan Badan Jalan sepanjang 950 meter, setelah itu Terdakwa pun menyerahkan dokumen perijinan tersebut.
- Bahwa Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos mendatangi Terdakwa di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta atau Jl. Depag Komplek Perkantoran Pemda Katingan pada saat itu siang hari namun untuk hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa untuk tahunnya 2017 silam untuk meminjam dokumen perijinan perusahaan CV. LITING PERKASA tersebut.
- Bahwa Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos pernah ada menyerahkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 kepada Terdakwa.
- Bahwa alasan Terdakwa menyerahkan perijinan CV. LITING PERKASA tersebut ingin mendapatkan imbalan dari peminjaman perijinan perusahaan tersebut, namun dalam kegiatan yang ada di Desa Asem Kumbang tersebut Terdakwa tidak ada menerima uang.
- Bahwa alasan mengapa Terdakwa yang memegang dan menyerahkan perijinan CV. LITING PERKASA kepada Sdr. KENDES yaitu memang secara administrasi yang menjadi Direktur CV. LITING PERKASA adalah Sdr. SULIADI, namun yang membiayai pendanaan perusahaan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa yang menerima dana sebesar Rp. 250.093.450,- (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk pekerjaan penimbunan badan jalan sepanjang 950 meter tersebut adalah saudara KENDES ARISANTO, S.Sos.
- Bahwa yang menandatangani pada Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 adalah Terdakwa dengan cara menirukan tanda tangan Sdr. SULIADI.
- Bahwa alasan Terdakwa menandatangani kontrak tersebut karena saat itu Sdr. SULIADI sedang bekerja mendamping ditempat lain.
- Bahwa sebelum menirukan tanda tangan Sdr. SULIADI selaku Direktur CV. LITING PERKASA tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin/memberitahukan kepada Sdr. SULIADI, karena karena saat itu lokasi

Halaman 50 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat Sdr. SULIADI bekerja tidak ada sinyal.

- Bahwa terdakwa merasa tidak ada menerima fee dari peminjaman perusahaan CV. Liting Perkasa untuk pelaksanaan kegiatan Penimbunan Jalan, yang terdakwa terima hanya untuk pekerjaan rehap jembatan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa yang telah meminjamkan perusahaan CV. Liting Perkasa kepada sdr. Kendes Arisanto.
- Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan 1 orang istri dan lima orang anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli dan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, Tanggal 27 Oktober 2017;
- 2) Surat Pernyataan Sdr. KENDES ARISANTO, tanggal 22 Februari 2018;
- 3) Surat Kepala Desa Asem Kumbang Nomor : 03/TPKD-ASKUM/2017, tanggal 23 Februari 2018;
- 4) Surat Kepala Desa Asem Kumbang Nomor : 02/TPKD-ASKUM/2017, tanggal 06 Maret 2018;
- 5) Surat Pernyataan Sdr. KENDES ARISANTO, tanggal 06 Maret 2018;
- 6) Surat Kepala Desa Asem Kumbang Nomor : 03/TPKD/ASKUM/III/2017, tanggal 28 Maret 2018;
- 7) Kuitansi, tanggal 20 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan timbunan 70 % kepada pihak ketiga diterima oleh Sdr. KENDES ARISANTO;
- 8) Kuitansi, tanggal 21 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 75.093.450,- (tujuh puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran harga bahan – bahan siring timbunan kepada ketua TPKD Sdr. UDIU;
- 9) Nota rincian pengeluaran pembuatan siring;
- 10) Kuitansi, tanggal 21 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar jasa penyeberangan kelotok (peri) kepada Sdr. OTTER;
- 11) Kuitansi, tanggal 21 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar tanah granit untuk timbunan jalan kepada Sdr. DARMANADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Kuitansi, tanggal 21 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran harga papan siring timbunan sebanyak 4 M3 kepada Sdr. JASWADI;
- 13) Kuitansi, tanggal 21 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran harga papan siring timbunan sebanyak 4 M3 kepada Sdr. LINDA;
- 14) Kuitansi, tanggal 22 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran harga papan siring timbunan sebanyak 3,6 M3 kepada Sdr. RINTO;
- 15) Kuitansi, tanggal 22 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran harga papan siring timbunan sebanyak 3,6 M3 kepada Sdr. YETOE;
- 16) Kuitansi, tanggal 23 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran upah pasang siring timbunan sepanjang 220 meter dan biaya ecer kepada Sdr. INDRA;
- 17) Kuitansi, tanggal 23 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran upah pasang siring timbunan sepanjang 280 meter dan biaya ecer kepada Sdr. INOE;
- 18) Kuitansi, tanggal 23 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran upah pasang siring timbunan sepanjang 220 meter dan biaya ecer kepada Sdr. PINTIH;
- 19) Kuitansi, tanggal 24 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 3.680.000,- (tiga juta lima enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran upah pasang siring timbunan sepanjang 230 meter dan biaya ecer kepada Sdr. EFENDI;
- 20) Kuitansi, tanggal 14 Maret 2018 dengan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk pengembalian Dana Desa Tahun 2017 kegiatan penimbunan jalan kepada Sdr. UDIU;
- 21) Kuitansi, tanggal 15 Maret 2018 dengan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian Dana Desa Tahun 2017 kegiatan penimbunan jalan kepada Sdr. RAHDAHLAN.
- 22) Peraturan Bupati Katingan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pembagian Serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017;
- 23) Peraturan Desa Asem Kumbang Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan

Halaman 52 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2017;

- 24) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Asem Kumbang Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan Tahun 2017;
- 25) Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (60%) Desa Asem Kumbang Kec. Kamipang, Kab. Katingan Tahun 2017;
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Dana Desa Asem Kumbang Tahap I (60%);
- 27) Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa Asem Kumbang Kec. Kamipang, Kab. Katingan Tahun 2017;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Dana Desa Asem Kumbang Tahap II (40%);
- 29) Buku Tabungan atas nama Alokasi Dana Desa Asem Kumbang;
- 30) Rekening Koran atas nama Alokasi Dana Desa Asem Kumbang, periode 25 Juli 2018 s/d 06 Agustus 2018;
- 31) Rekening Koran atas nama Alokasi Dana Desa Asem Kumbang, periode 11 Januari 2019 s/d 11 Februari 2019;
- 32) Dokumen AKTA PERNYATAAN MASUK DAN KELUAR SERTA PERUBAHAN ANGGARAN PERSEROAN KOMANDITER “ LITING PERKASA “ Nomor 34, Tanggal 18 Desember 2014;
- 33) Surat Perjanjian Pinjam Pakai No.027/CV.LP/X/2017, tanggal Oktober 2017;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. KENDES ARISANTO, NIK 5206021412780002;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penyerahan Jaminan tanggal 19 Oktober 2018 dari Sdr. KENDES ARISANTO.
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 6206023009630001 an. DIDIE, S.E.
- 37) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Sdr. DIDIE, S.E.;
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. KARTIANSYAH, NIK 6206012107770001.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak

Halaman 53 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang terdapat kegiatan penimbunan Jalan dengan anggaran biaya sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Asem Kumbang Kec. Kamipang, Kab. Katingan T.A. 2017.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KARTIANSYAH, saksi KENDES ARISANTO, dan keterangan terdakwa untuk pelaksanaan kegiatan penimbunan jalan tersebut sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang tahun 2017 menawarkan pekerjaan tersebut kepada sdr. KENDES ARISANTO untuk melaksanakannya, kemudian sdr. KENDES ARISANTO menemui terdakwa untuk meminjam perusahaan CV. LITING PERKASA dengan perjanjian akan diberikan fee dari peminjaman tersebut, selanjutnya setelah ada kesepakatan antara terdakwa dan sdr. KENDES ARISANTO, kemudian sdr. KENDES ARISANTO menghubungi sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang, menyatakan siap melaksanakan pekerjaan tersebut, selanjutnya sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang langsung menunjuk CV. LITING PERKASA selaku pelaksana pekerjaan penimbunan Jalan tanpa melakukan prosedur penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Katingan nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, karena sebelumnya CV. LITING PERKASA juga ada mengerjakan paket pekerjaan pembangunan jembatan titian panjang 410 m di Desa Asem Kumbang TA 2017 dengan pelaksana pekerjaan dilapangan adalah sdr. KENDES ARISANTO.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi UDIU, saksi KENDES ARISANTO setelah CV. LITING PERKASA ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan ada dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh sdr. UDIU selaku TPKD Desa Asem Kumbang dan sdr. SULIADI selaku Direktur CV. Liting Perkasa, dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari kalender mulai tanggal 27 Oktober 2017 dan selesai tanggal 11 Desember 2017, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

Halaman 54 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Penimbunan badan jalan 950 meter	1 buah	250.093.450	250.093.450

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KENDES ARISANTO, saksi SULIADI, dan keterangan terdakwa untuk proses penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 oleh CV. Liting Perkasa, yaitu sdr. KENDES ARISANTO mendatangi terdakwa untuk meminta tandatangan Direktur CV. Liting Perkasa, kemudian karena sdr. SULIADI selaku direktur CV. Liting Perkasa tidak ada di tempat dan sedang bekerja di hutan dan tidak ada sinyal kemudian terdakwa meniru atau memalsukan tandatangan sdr. SULIADI selaku direktur CV. Liting Perkasa, tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan karena perusahaan tersebut sebenarnya adalah milik terdakwa dan yang mendudukkan sdr. SULIADI sebagai Direktur CV. Liting Perkasa sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris ANTONI PRIAGUNG, SH Nomor 34 tanggal 18 Desember 2014 tentang Pernyataan Masuk dan Keluar Serta Perubahan Anggaran Perseroan Komanditer "Liting Perkasa" adalah terdakwa yang mengurusinya termasuk seluruh pembiayaannya dan sdr. SULIADI adalah merupakan keponakan terdakwa yang juga ikut tinggal bersama dan bekerja dengan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUDARMIN Bin MUGIN, saksi UDIU Bin UDAR, saksi M. YAMIN, saksi SAMSUL BAHRI, saksi KARTIANSYAH dan saksi KENDES ARISANTO untuk realisasi pelaksanaan pekerjaan oleh sdr. KENDES ARISANTO sesuai dengan Surat Perintah Kerja dari awal sampai dengan berakhirnya masa waktu pelaksanaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja, item pekerjaan yang dilaksanakan oleh sdr. KENDES ARISANTO hanya berupa pekerjaan pemasangan siring yang terbuat dari kayu papan dan balok, sedangkan untuk pekerjaan penimbunan badan jalannya masih belum dilaksanakan. Namun atas pekerjaan tersebut sdr. KENDES ARISANTO telah menerima pembayaran 100% yakni sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUDARMIN Bin MUGIN, saksi UDIU Bin UDAR, saksi KARTIANSYAH dan saksi KENDES ARISANTO, untuk pembayaran pekerjaan penimbunan jalan yang dilaksanakan oleh sdr.

Halaman 55 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



KENDES ARISANTO dengan menggunakan CV. LITING PERKASA tersebut, dalam hal ini telah dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp. 24.525.850,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sebelum dibuatnya Surat Perintah Kerja, yakni dilakukan pembayaran pada tanggal 18 September 2017 padahal Surat Perintah Kerja baru ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2017;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KENDES ARISANTO dan keterangan terdakwa atas peminjaman CV. LITING PERKASA tersebut, sdr. KENDES ARISANTO ada memberikan sebagian fee kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai jasa atas peminjaman perusahaan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui latar belakang sdr. KENDES ARISANTO yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan, yang mana profesi yang bersangkutan bukanlah sebagai orang yang berprofesi sebagai kontraktor atau orang yang bekerja di bidang swasta;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-98/PW15/5/2019 tanggal 28 Maret 2019 terhadap kegiatan penimbunan badan jalan sepanjang 950 meter di desa asem kumbang, kecamatan kamipang, kabupaten katingan tahun anggaran 2017 telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah khususnya Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah sebesar **Rp. 192.093.450,00** (seratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta selebihnya Majelis akan pertimbangkan bersamaan dengan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana;

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 *jo* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “secara melawan hukum”;
3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”
5. Unsur “Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu ”;

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barang siapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yakni menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DIDIE, S.E. Bin DEGEH** selaku pemilik CV. LITING PERKASA dengan Direktur sdr. SULIADI sesuai dengan Akta Notaris ANTONI PRIAGUNG, SH Nomor 34 tanggal 18 Desember 2014 tentang Pernyataan Masuk dan Keluar Serta Perubahan Anggaran Perseroan

Halaman 57 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komanditer, bertindak selaku pelaksana pekerjaan atau pihak ketiga, untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan desa Asem Kumbang sepanjang 950 meter sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017, bertempat di Desa Asem Kumbang, Kec.Kampung, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah **DIDIE, S.E. Bin DEGEH**, setelah ditanyakan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut menerangkan identitasnya secara lengkap, ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena sesuai dengan maksud dari isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat **unsur “setiap orang” telah terpenuhi.**

Ad. 2 Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiel tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Halaman 58 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiel;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa **DIDIE, S.E. Bin DEGEH** tersebut memenuhi unsur melakukan perbuatan secara melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka akan dibuktikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti yang diperlihatkan, sebagai berikut:

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan penimbunan jalan tersebut sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang tahun 2017 menawarkan pekerjaan tersebut kepada sdr. KENDES ARISANTO untuk melaksanakannya, kemudian sdr. KENDES ARISANTO menemui terdakwa untuk meminjam perusahaan CV. LITING PERKASA dengan perjanjian akan diberikan fee dari peminjaman tersebut, selanjutnya setelah ada kesepakatan antara terdakwa dan sdr. KENDES ARISANTO, kemudian sdr. KENDES ARISANTO menghubungi sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang, menyatakan siap melaksanakan pekerjaan tersebut, selanjutnya sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang langsung menunjuk CV. LITING PERKASA selaku pelaksana pekerjaan penimbunan Jalan tanpa melakukan prosedur penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Katingan nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, karena sebelumnya CV. LITING PERKASA juga ada mengerjakan paket pekerjaan pembangunan jembatan titian panjang 410 m di Desa Asem Kumbang TA 2017 dengan pelaksana pekerjaan dilapangan adalah sdr. KENDES ARISANTO;
- Bahwa setelah CV. LITING PERKASA ditunjuk sebagai pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari kalender mulai tanggal 27 Oktober 2017 dan selesai tanggal 11 Desember 2017, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Penimbunan badan jalan 950 meter	1 buah	250.093.450	250.093.450

- Bahwa untuk proses penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 oleh CV. Liting Perkasa, yaitu sdr. KENDES ARISANTO mendatangi terdakwa untuk meminta tandatangan Direktur CV. Liting Perkasa, kemudian karena sdr. SULIADI selaku direktur CV. Liting Perkasa tidak ada di tempat dan sedang bekerja di hutan dan tidak ada sinyal kemudian terdakwa meniru atau memalsukan tandatangan sdr. SULIADI selaku direktur CV. Liting Perkasa, tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan karena perusahaan tersebut sebenarnya adalah milik terdakwa dan yang mendudukkan sdr. SULIADI sebagai Direktur CV. Liting Perkasa sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris ANTONI PRIAGUNG, SH Nomor 34 tanggal 18 Desember 2014 tentang Pernyataan Masuk dan Keluar Serta Perubahan Anggaran Perseroan Komanditer "Liting Perkasa" adalah terdakwa yang mengurusinya termasuk seluruh pembiayaannya dan sdr. SULIADI adalah merupakan keponakan terdakwa yang juga ikut tinggal bersama dan bekerja dengan terdakwa;
- Bahwa untuk realisasi pelaksanaan pekerjaan oleh sdr. KENDES ARISANTO sesuai dengan Surat Perintah Kerja dari awal sampai dengan berakhirnya masa waktu pelaksanaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Kerja, item pekerjaan yang dilaksanakan oleh sdr. KENDES ARISANTO hanya berupa pekerjaan pemasangan siring yang terbuat dari kayu papan dan balok, sedangkan untuk pekerjaan penimbunan badan jalannya masih belum dilaksanakan. Namun atas pekerjaan tersebut sdr. KENDES ARISANTO telah menerima pembayaran 100% yakni sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa untuk proses pembayaran kegiatan penimbunan jalan desa dengan

Halaman 60 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada sdr. KENDES ARISANTO, yaitu pada awalnya pada tanggal 17 September 2017 sdr. UDUI ditelepon sdr. KARTIANSYAH untuk menemani Sdr. SUDARMIN untuk melakukan pencairan dana desa, kemudian keesokan harinya tanggal 18 September 2017 sdr. UDUI dan sdr. SUDARMIN berangkat kerumah sdr. KARTIANSYAH dan setelah sampai dirumah sdr. KARTIANSYAH ada seseorang yang tidak dikenal, kemudian sdr. KARTIANSYAH memperkenalkan orang tersebut bahwa orang tersebut bernama sdr. KENDES ARISANTO sebagai pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan di Desa Asem Kumbang, selanjutnya sdr. UDUI, sdr. SUDARMIN, sdr. KARTIANSYAH, sdr. KENDES ARISANTO berangkat bersama menuju Bank Kalteng untuk melakukan pencairan dana desa dan pada saat itu sdr. KARTIANSYAH menulis di Slip penarikan sebesar Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta) dengan tujuan untuk pembayaran pekerjaan pembangunan jembatan titian panjang 410 meter, setelah uang tersebut cair kemudian mereka pulang menuju rumah sdr. KARTIANSYAH sesampainya dirumah sdr. KARTIANSYAH uang tersebut diserahkan kepada sdr. SUDARMIN dan disampaikan oleh sdr. KARTIANSYAH agar uang tersebut diserahkan kepada sdr. KENDES ARISANTO, pada saat itu sdr. SUDARMIN menanyakan kenapa uangnya diserahkan semua padahal nilai kontrak pekerjaan pembangunan jembatan titian panjang 410 meter adalah sebesar Rp. 313.474.150,- (tiga ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saat itu terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 24.525.850,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Saat itu disampaikan oleh sdr. KARTIANSYAH "Biar Kita Engga Dapat Masalah atau resiko, kemudian uang tersebut diserahkan semua oleh sdr. SUDARMIN kepada sdr. KENDES ARISANTO. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2017 sdr. UDUI ditelepon oleh sdr. KARTIANSYAH dan mengatakan agar besok berangkat ke kasongan menemani sdr. SUDARMIN untuk melakukan pencairan dana desa, kemudian pada tanggal 20 Desember 2017 sdr. UDUI, sdr. SUDARMIN datang kerumah sdr. KARTIANSYAH yang disana sudah ada sdr. KENDES ARISANTO, lalu sdr. KARTIANSYAH meminta agar sdr. UDUI, sdr. SUDARMIN dan sdr. KENDES ARISANTO pergi ke Bank Kalteng untuk melakukan pencairan dana, pada saat sampai di Bank sdr. SUDARMIN menelfon sdr. KARTIANSYAH dengan berkata "SUDAH

Halaman 61 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



MENUNGGU DIBANK KALTENG, TIDAK BISA UANGNYA DICAIRKAN, KALAU TIDAK ADA KEPALA DESA DAN BENDAHARANYA” kemudian dijawab sdr. KARTIANSYAH “ YA TUNGGU AJA AKU KESITU “, setelah itu sdr. KARTIANSYAH langsung berangkat menuju Bank Kalteng dan sesampainya di Bank Kalteng Sdr. KARTIANSYAH dan sdr. SUDARMIN melakukan pencairan dana tahap II sebesar ± Rp. 509.000.000,- (lima ratus Sembilan juta rupiah) setelah dana tersebut cair sdr. KARTIANSYAH, Sdr. SUDARMIN, Sdr. UDIU dan sdr. KENDES ARISANTO langsung pulang menuju rumah sdr. KARTIANSYAH untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh sdr. KENDES ARISANTO tersebut, dan sesampainya dirumah sdr. KARTIANSYAH kemudian menanyakan komitmen dari sdr. KENDES ARISANTO “KAPAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN PENIMBUNAN TERSEBUT” dan dijawab sdr. KENDES ARISANTO “SECEPATNYA SAMBIL MELIHAT KEADAAN BANJIR KAPAN SURUTNYA”, setelah itu sdr. KARTIANSYAH membagi dana sesuai rincian penggunaan dana tersebut, kemudian sdr. KARTIANSYAH menghitung uang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 225.567.600,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kepada sdr. SUDARMIN untuk diserahkan kepada sdr. KENDES ARISANTO padahal seharusnya yang diserahkan sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp. 250.093.450,- (dua ratus lima puluh juta Sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan pada saat itu sdr. KARTIANSYAH menjawab uangnya yang sisanya sebesar Rp. 24.525.850,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sudah masuk pada pembayaran tahap I kemaren, kemudian sdr. SUDARMIN menyerahkan uang sebesar Rp. 225.567.600,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kepada sdr. KENDES ARISANTO sambil berkata “ini uangnya saya kasihkan semua, terus bagaimana pembayaran papan dan upah tukang?” kemudian dijawab sdr. KENDES ARISANTO ” untuk uang sebesar Rp. 175.000.000,- sdr. KENDES ARISANTO ambil dan sisanya sebesar Rp. 75.093.450 agar diserahkan kepada sdr. UDIU selaku TPKD untuk pembayaran harga material dan upah tukang sdr. KENDES ARISANTO, kemudian sdr. SUDARMIN membuat kwitansi penyerahan uang kepada sdr. KENDES ARISANTO sebesar Rp. 175.000.000,- dan uang sebesar Rp. 75.093.450 oleh sdr. SUDARMIN diserahkan kepada sdr. UDIU untuk melakukan pembayaran bahan material serta upah tukang pembuatan siring;

Halaman 62 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



- Bahwa untuk pembayaran pekerjaan penimbunan jalan yang dilaksanakan oleh sdr. KENDES ARISANTO dengan menggunakan CV. LITING PERKASA tersebut, dalam hal ini telah dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp. 24.525.850,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sebelum dibuatnya Surat Perintah Kerja, yakni dilakukan pembayaran pada tanggal 18 September 2017 padahal Surat Perintah Kerja baru ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2017;
- Bahwa atas peminjaman CV. LITING PERKASA tersebut, sdr. KENDES ARISANTO ada memberikan sebagian fee kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai jasa atas peminjaman perusahaan;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah meminjamkan CV. LITING PERKASA kepada sdr. KENDES ARISANTO, dan telah melakukan penandatanganan terhadap Surat Perintah Kerja adalah perbuatan melawan hukum, karena tidak sesuai dengan Etika pengadaan barang dan jasa pemerintah serta bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lainnya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mengetahui latar belakang sdr. KENDES ARISANTO yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan, yang mana profesi yang bersangkutan bukanlah sebagai orang yang berprofesi sebagai kontraktor atau orang yang bekerja di bidang swasta;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur **“Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi** dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian/batasan ataupun mengenai apa yang menjadi kriteria dari pada unsur “memperkaya” sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi menyatakan bahwa, "Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh hartanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan". Kemudian Pasal 37A ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa, "Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumberpenambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi". Dengan demikian, "memperkaya" dapat diindikasikan dengan melihat ketidak seimbangan antara penghasilan atau sumber penambah kekayaan terdakwa dengan kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 386 K/Pid/2001 dinyatakan bahwa "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum" pada bukti bahwa "secara pasti" terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarannya;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, SH. (dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media, 2005, hal. 40) bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur :

- a. Perolehan kekayaan;
- b. Perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya;
- c. Ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah diperoleh dari perbuatan memperkaya;

Menimbang, bahwa isi pengertian dari perbuatan memperkaya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung tiga perbuatan memperkaya diri yakni memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi. Walaupun si pembuat tidak memperoleh atau tidak bertambah kekayaannya tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang mendapat kekayaan tersebut secara pribadi, dimana untuk selesai perbuatannya memperkaya haruslah terpenuhi 3 (tiga) syarat yang telah disebutkan diatas, dimana salah satu syaratnya adalah adanya tambahan atau

Halaman 64 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perolehan kekayaan, kekayaan yang diperoleh dari sumber yang tidak seimbang. Berdasarkan pengertian itu, untuk selesainya perbuatan memperkaya sebagai syarat selesainya tindak pidana korupsi, pasal ini disyaratkan perolehan atau penambahan kekayaan itu telah nyata ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adanya penambahan kekayaan pada diri terdakwa, orang lain atau suatu korporasi yang secara pasti tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya;

Menimbang, bahwa unsur “memperkaya” tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian “memperkaya orang lain” artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambah kekayaannya atau bertambah harta bendanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa **DIDIE, S.E. Bin DEGEH** tersebut memenuhi unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi atau tidak dan apakah akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, orang lain atau terdakwa bertambah kekayaannya atau bertambah harta bendanya dari terdakwa, maka akan dibuktikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangansaksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang yang diperlihatkan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan penimbunan jalan tersebut sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang tahun 2017 menawarkan pekerjaan tersebut kepada sdr. KENDES ARISANTO untuk melaksanakannya, kemudian sdr. KENDES ARISANTO menemui terdakwa untuk meminjam perusahaan CV. LITING PERKASA dengan perjanjian akan diberikan fee dari peminjaman tersebut, selanjutnya setelah ada kesepakatan antara terdakwa dan sdr. KENDES ARISANTO, kemudian sdr. KENDES ARISANTO menghubungi sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang, menyatakan siap melaksanakan pekerjaan tersebut, selanjutnya sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang langsung menunjuk CV. LITING PERKASA selaku

Halaman 65 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



pelaksana pekerjaan penimbunan Jalan tanpa melakukan prosedur penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Katingan nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, karena sebelumnya CV. LITING PERKASA juga ada mengerjakan paket pekerjaan pembangunan jembatan titian panjang 410 m di Desa Asem Kumbang TA 2017 dengan pelaksana pekerjaan dilapangan adalah sdr. KENDES ARISANTO.

- Bahwa setelah CV. LITING PERKASA ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari kalender mulai tanggal 27 Oktober 2017 dan selesai tanggal 11 Desember 2017,
- Bahwa untuk realisasi pekerjaan sampai dengan akhir waktu pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh terdakwa dengan menggunakan CV. LITING PERKASA hanya berupa pekerjaan pemasangan siring yang terbuat dari kayu papan dan balok serta pembayaran upah tukang, sedangkan pekerjaan penimbunan badan jalannya masih belum dilaksanakan, terhadap hal tersebut diketahui oleh sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang namun sdr. KARTIANSYAH tetap melakukan pembayaran 100% terhadap pekerjaan tersebut yakni sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa dari nilai kontrak sebesar Rp. 250.093.450,- (dua ratus lima puluh juta Sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) sdr. KENDES ARISANTO telah menerima uang sebesar Rp. 175.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 75.093.450 diserahkan kepada sdr. UDIU selaku TPKD untuk pembayaran harga material dan upah tukang.
- Bahwa selanjutnya itu pada tanggal 14 Maret 2018 sdr. KENDES ARISANTO ada mengembalikan uang sebesar Rp. 55.000.000,- melalui sdr. UDIU Bin Alm. ADAR, selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2019 sdr. KENDES ARISANTO ada mengembalikan lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disetorkan ke rekening Desa Asem Kumbang, dan pada tahun 2019 sdr. KENDES ARISANTO ada mengembalikan dana ke kas Desa sebesar Rp. 111.800.000,- (seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga dari uang yang telah diterima oleh sdr. KENDES ARISANTO, tidaklah menambah harta kekayaannya.
- Bahwa dari uang yang telah diterima sdr. KENDES ARISANTO dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pekerjaan tersebut sebagian ada diberikan oleh sdr. KENDES ARISANTO kepada sdr. KARTIANSYAH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih dan kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai fee pinjam perusahaan dan terhadap hal tersebut tidaklah menambah kekayaan bagi sdr. KARTIANSYAH dan terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam pakta persidangan tidak terbukti adanya penambahan kekayaan pada diri terdakwa, orang lain atau suatu korporasi yang secara pasti tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur **“memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**, tidak terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum terpenuhi, maka dakwaan primair Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan dibebaskan dari dakwaan tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan pembuktian dakwaan subsidiair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidiair Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;
4. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”;
5. Unsur “Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) tersebut saling berkaitan dan mengingat unsur ke-2 (dua) berkaitan dengan niat,

Halaman 67 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan atau motif dari perbuatan, sedangkan unsur ke-3 (tiga) merupakan perbuatan pokoknya, yang tentunya untuk bisa menjawab apakah niat, tujuan atau motif dari perbuatan seseorang adalah dengan terlebih dahulu membuktikan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3 (tiga), dan kemudian unsur ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidiar adalah sama dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis mengambil alih segala pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidiar, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidiar juga telah terpenuhi;

2. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan seseorang, yang dimaksud kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang pelaku tindak pidana korupsi, yang tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya, sedangkan sarana adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang diemban seseorang oleh karena memegang jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana



yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subjek pelaku tindak korupsi kaitannya dengan kewenangan dan kedudukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah Pegawai Negeri;
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan;

Menimbang, bahwa mengenai “kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri sebagai Pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memangku suatu Jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional ;
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang, yang dimaksud “menyalahgunakan wewenang” dapat diartikan juga melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan, adanya hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya, sedangkan yang dimaksud “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, yang pada umumnya dapat diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa ukuran untuk menilai penyalahgunaan dalam Pasal 3 adalah dengan ukuran sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan pelaku bertentangan dengan kewajiban Hukum yang dibebankan kepada pelaku?
2. Apakah perbuatan pelaku bertentangan dengan kepatutan dan moral?
3. Apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan tercela?

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pada tahun 2017 di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang terdapat kegiatan penimbunan Jalan dengan anggaran biaya sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Asem Kumbang Kec. Kamipang, Kab. Katingan T.A. 2017.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan penimbunan jalan tersebut sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang tahun 2017 menawarkan pekerjaan tersebut kepada sdr. Kendes untuk melaksanakannya, kemudian sdr. Kendes menemui terdakwa untuk meminjam perusahaan CV. LITING PERKASA dengan perjanjian akan diberikan fee dari peminjaman tersebut, selanjutnya sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang langsung menunjuk CV. LITING PERKASA selaku pelaksana pekerjaan penimbunan Jalan tanpa melakukan prosedur penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Katingan nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, karena sebelumnya CV. LITING PERKASA ada mengerjakan paket pekerjaan pembangunan jembatan tian panjang 410 m di Desa Asem Kumbang TA 2017 dengan pelaksana pekerjaan dilapangan adalah sdr. Kendes.
- Bahwa setelah CV. LITING PERKASA ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tersebut selama 46 hari kalender mulai tanggal 27 Oktober 2017 dan selesai tanggal 11 Desember 2017, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Penimbunan badan jalan 950 meter	1 buah	250.093.450	250.093.450

- Bahwa realisasi pekerjaan sampai akhir waktu pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh sdr. Kendes dengan menggunakan CV. LITING PERKASA hanya berupa pekerjaan pemasangan siring yang terbuat dari kayu papan dan balok serta pembayaran upah tukang, sedangkan pekerjaan penimbunan badan jalannya tidak dilaksanakan, namun terhadap tersebut sudah di bayarkan 100% yakni sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pembayaran kegiatan penimbunan jalan desa dengan nilai kontrak sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) telah dibayarkan kepada sdr. , yaitu pada awalnya pada tanggal 17 September 2017 sdr. UDUI ditelepon sdr. KARTIANSYAH untuk menemani Sdr. SUDARMIN untuk melakukan pencairan dana desa, kemudian keesokan harinya tanggal 18 September 2017 sdr. UDUI dan sdr. SUDARMIN berangkat kerumah sdr. KARTIANSYAH dan setelah sampai dirumah sdr. KARTIANSYAH ada seseorang yang tidak dikenal, kemudian sdr. KARTIANSYAH memperkenalkan orang tersebut bahwa orang tersebut bernama sdr. KENDES ARISANTO sebagai pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan di Desa Asem Kumbang, selanjutnya sdr. UDUI, sdr. SUDARMIN, sdr. KARTIANSYAH, sdr. KENDES ARISANTO berangkat bersama menuju Bank Kalteng untuk melakukan pencairan dana desa dan pada saat itu sdr. KARTIANSYAH menulis di Slip penarikan sebesar Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta) dengan tujuan untuk pembayaran pekerjaan pembangunan jembatan titian panjang 410 meter, setelah uang tersebut cair kemudian mereka pulang menuju rumah sdr. KARTIANSYAH sesampainya dirumah sdr. KARTIANSYAH uang tersebut diserahkan kepada sdr. SUDARMIN dan disampaikan oleh sdr. KARTIANSYAH agar uang tersebut diserahkan kepada orang ketiga yaitu terdakwa, pada saat itu sdr. SUDARMIN menanyakan kenapa uangnya diserahkan semua padahal nilai kontrak pekerjaan pembangunan pembangunan jembatan titian panjang 410 meter adalah sebesar Rp. 313.474.150,- (tiga ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh empat seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saat itu terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 24.525.850,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Saat itu disampaikan oleh sdr. KARTIANSYAH "Biar Kita Engga Dapat Masalah atau resiko, kemudian uang tersebut diserahkan semua oleh sdr. SUDARMIN kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2017 sdr. UDUI ditelepon oleh sdr. KARTIANSYAH dan mengatakan agar besok berangkat ke kasongan menemani sdr. SUDARMIN untuk melakukan pencairan dana desa, kemudian pada tanggal 20 Desember 2017 sdr. UDUI, sdr. SUDARMIN datang kerumah sdr. KARTIANSYAH yang disana sudah ada terdakwa, lalu sdr. KARTIANSYAH meminta agar sdr. UDUI, sdr. SUDARMIN dan terdakwa pergi ke Bank Kalteng untuk melakukan pencairan dana, pada saat sampai di Bank sdr. SUDARMIN menelfon sdr.

Halaman 71 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



KARTIANSYAH dengan berkata "SUDAH MENUNGGU DIBANK KALTENG, TIDAK BISA UANGNYA DICAIRKAN, KALAU TIDAK ADA KEPALA DESA DAN BENDAHARANYA" kemudian dijawab sdr. KARTIANSYAH " YA TUNGGU AJA AKU KESITU ", setelah itu sdr. KARTIANSYAH langsung berangkat menuju Bank Kalteng dan sesampainya di Bank Kalteng Sdr. KARTIANSYAH dan sdr. SUDARMIN melakukan pencairan dana tahap II sebesar ± Rp. 509.000.000,- (lima ratus Sembilan juta rupiah) setelah dana tersebut cair sdr. KARTIANSYAH, Sdr. SUDARMIN, Sdr. UDIU dan terdakwa langsung pulang menuju rumah sdr. KARTIANSYAH untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa tersebut, dan sesampainya di rumah sdr. KARTIANSYAH kemudian menanyakan komitmen dari terdakwa "KAPAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN PENIMBUNAN TERSEBUT" dan dijawab terdakwa "SECEPATNYA SAMBIL MELIHAT KEADAAN BANJIR KAPAN SURUTNYA", setelah itu sdr. KARTIANSYAH membagi dana sesuai rincian penggunaan dana tersebut, kemudian sdr. KARTIANSYAH menghitung uang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 225.567.600,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kepada sdr. SUDARMIN untuk diserahkan kepada terdakwa padahal seharusnya yang diserahkan sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp. 250.093.450,- (dua ratus lima puluh juta Sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan pada saat itu sdr. KARTIANSYAH menjawab uangnya yang sisanya sebesar Rp. 24.525.850,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sudah masuk pada pembayaran tahap I kemaren, kemudian sdr. SUDARMIN menyerahkan uang sebesar Rp. 225.567.600,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kepada terdakwa sambil berkata "ini uangnya saya kasihkan semua, terus bagaimana pembayaran papan dan upah tukang?" kemudian dijawab terdakwa " untuk uang sebesar Rp. 175.000.000,- terdakwa ambil dan sisanya sebesar Rp. 75.093.450 agar diserahkan kepada sdr. UDIU selaku TPKD untuk pembayaran harga material dan upah tukang terdakwa, kemudian sdr. SUDARMIN membuat kwitansi penyerahan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 175.000.000,- dan uang sebesar Rp. 75.093.450 oleh sdr. SUDARMIN diserahkan kepada sdr. UDIU untuk melakukan pembayaran bahan material serta upah tukang pembuatan siring;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dan



berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terdakwa telah menggunakan kesempatan yang ada dengan cara meminjamkan CV. Liting Perkasa kepada orang lain yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerugian Negara atas perbutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** terpenuhi;

3. Unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam hukum pidana disebut *“bijkomed oogmerk”* yaitu maksud selanjutnya tidak perlu selalu tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut. (PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1981, hal 196);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sudah cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (R. Wiyono, SH, edisi kedua, cetakan ketiga, Sinar Grafika hal. 46);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta dokumen-dokumen yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan penimbunan jalan tersebut sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang tahun 2017 menawarkan pekerjaan tersebut kepada sdr. KENDES



ARISANTO untuk melaksanakannya, kemudian sdr. KENDES ARISANTO menemui terdakwa untuk meminjam perusahaan CV. LITING PERKASA dengan perjanjian akan diberikan fee dari peminjaman tersebut, selanjutnya setelah ada kesepakatan antara terdakwa dan sdr. KENDES ARISANTO, kemudian sdr. KENDES ARISANTO menghubungi sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang, menyatakan siap melaksanakan pekerjaan tersebut, selanjutnya sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang langsung menunjuk CV. LITING PERKASA selaku pelaksana pekerjaan penimbunan Jalan tanpa melakukan prosedur penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Katingan nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, karena sebelumnya CV. LITING PERKASA juga ada mengerjakan paket pekerjaan pembangunan jembatan titian panjang 410 m di Desa Asem Kumbang TA 2017 dengan pelaksana pekerjaan dilapangan adalah sdr. KENDES ARISANTO;

- Bahwa setelah CV. LITING PERKASA ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 hari kalender mulai tanggal 27 Oktober 2017 dan selesai tanggal 11 Desember 2017;
- Bahwa untuk realisasi pekerjaan sampai dengan akhir waktu pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh terdakwa dengan menggunakan CV. LITING PERKASA hanya berupa pekerjaan pemasangan siring yang terbuat dari kayu papan dan balok serta pembayaran upah tukang, sedangkan pekerjaan penimbunan badan jalannya masih belum dilaksanakan, terhadap hal tersebut diketahui oleh sdr. KARTIANSYAH selaku Pj. Kepala Desa Asem Kumbang namun sdr. KARTIANSYAH tetap melakukan pembayaran 100% terhadap pekerjaan tersebut yakni sebesar Rp. 250.093.450 (dua ratus lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dari nilai kontrak sebesar Rp. 250.093.450,- (dua ratus lima puluh juta Sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) sdr. KENDES ARISANTO menerima uang sebesar Rp. 175.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 75.093.450 diserahkan kepada sdr. UDIU selaku TPKD untuk pembayaran harga material dan upah tukang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2018 sdr. KENDES ARISANTO ada mengembalikan uang sebesar Rp. 55.000.000,- melalui sdr. UDIU Bin Alm. ADAR, selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2019 sdr. KENDES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISANTO ada mengembalikan lagi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disetorkan ke rekening Desa Asem Kumbang, dan pada tahun 2019 sdr. KENDES ARISANTO ada mengembalikan dana ke kas Desa sebesar Rp. 111.800.000,- (seratus sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), bahwa walaupun terdapat pengembalian sejumlah uang oleh sdr. KENDES ARISANTO tetapi dalam hal ini sdr. KENDES ARISANTO telah mendapatkan manfaat atau keuntungan dari uang yang telah diterima sebelumnya;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjamkan perusahaan CV. LITING PERKASA kepada sdr. KENDES ARISANTO adalah untuk mendapatkan keuntungan yang akan dipergunakan terdakwa untuk membayar pajak perusahaan;
- Bahwa dalam fakta persidangan terdakwa telah menerima dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari peminjaman perusahaan CV. LITING PERKASA kepada sdr. KENDES ARISANTO;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas. Menurut Majelis Hakim secara sah dan meyakinkan unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** dapat dinyatakan terbukti;

4. Unsur **“merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, S.H., *“Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*, Penerbit Sinar Grafika, 2012, hlm. 41)

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempurna suatu tindak pidana korupsi, melainkan akibat kerugiann Negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain seperti tersebut diatas oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri dan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “keuangan Negara” berdasarkan

Halaman 75 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada didalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban lembaga dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun didaerah;
- b. Berada di dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke-3 berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dalam ditentukan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 2 yang menentukan bahwa keuangan negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi:

- a. Hak Negara untuk memunggut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ke tiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Halaman 76 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat, sehingga apa yang dimaksud merugikan perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di uraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan sebelumnya bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh sdr. KENDES ARISANTO dengan menggunakan CV. LITING PERKASA milik terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara karena pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan, tetapi sdr. KENDES ARISANTO mendapatkan pembayaran penuh 100%, dan terhadap sebagian pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh sdr. KENDES ARISANTO saat itu tidak dapat difungsikan dan tidak bermanfaat karena pekerjaannya tidak selesai dilaksanakan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli di depan persidangan sebagaimana dikemukakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-98/PW15/5/2019 tanggal 28 Maret 2019 terhadap kegiatan penimbunan badan jalan sepanjang 950 meter di desa asem kumbang, kecamatan kamping, kabupaten katingan tahun anggaran 2017 telah terjadi kerugian keuangan negara/daerah khususnya Desa Asem Kumbang, Kec. Kamping, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah

Halaman 77 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 192.093.450,00** (seratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Nilai pembayaran pekerjaan	Rp. 250.093.450,00
Kerugian Negara sebelum pengembalian	Rp. 250.093.450,00
Pengembalian kerekening kas desa	<u>Rp . 58.000.000,00</u> -
Kerugian Negara setelah pengembalian	Rp. 192.093.450,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** terpenuhi;

5. Unsur **“Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, salah satu unsur yang dibuktikan sudah cukup untuk membuktikan unsur ini, dalam hal ini yang akan kami buktikan adalah unsur memberikan “sarana” untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. dalam Penjelasan Pasal 56 KUHP. Menurut R. Soesilo dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUDARMIN Bin MUNGIN**, Saksi **UDIU Bin Alm. ADAR**, saksi **SULIADI Bin TUKUI LILING**, saksi **Saksi KENDES ARISANTO, S.Sos** dan saksi **KARTIANSYAH Bin DAYAN USIN** menjelaskan bahwa terhadap pekerjaan Penimbunan badan jalan sepanjang 950 meter di Desa Asem Kumbang, Kec. Kamipang, Kab. Katingan T.A. 2017 tersebut tersebut dikerjakan oleh Sdr. **KENDES ARISANTO, S.Sos** dengan menggunakan sarana perusahaan **CV. LITING PERKASA** milik Sdr. **DIDIE, S.E.**;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa **DIDIE, S.E.** selaku (pemilik **CV. LITING PERKASA**) mengakui dan membenarkan bahwa alasan dirinya meminjamkan perusahaan miliknya yaitu **CV. LITING PERKASA** kepada Sdr. **KENDES ARISANTO, S.Sos** tersebut untuk mendapatkan imbalan (fee) yang dipergunakan untuk membayar pajak perusahaan; dan yang menandatangani

Halaman 78 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tersebut adalah terdakwa DIDIE, SE dengan cara menirukan tanda tangan Sdr. SULIADI selaku direktur CV. LITING PERKASA tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. SULIADI, karena terdakwa adalah selaku pemilik CV. Liting perkasa dan terdakwa DIDIE, SE mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari Sdr. KENDES ARISANTO, S.Sos sebagai imbalan atas pinjaman perusahaan CV. LITING PERKASA;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur **“Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini telah terpenuhi maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memberikan kesempatan atau sarana untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, mengingat Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggung jawab dalam merawat orang tua yang sudah lanjut usia.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut akan Majelis pertimbangkan terhadap hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa bahwa mengenai keberatan dan pendapat Terdakwa selebihnya dianggap telah terurai sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 79 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana serta dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berupa pidana penjara dan atau pidana denda, maka Majelis akan menentukan pidana yang tepat kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menuntut pula agar terdakwa membayar uang pengganti, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang pengganti dan mengenai tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap harta benda terdakwa apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti baru akan dapat dibebankan kepada terdakwa apabila dipersidangan terbukti secara nyata seberapa besar jumlah uang yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur "*merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan saksi sdr. KENDES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISANTO dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum dari peminjaman perusahaan CV. LITING PERKASA oleh sdr. KENDES ARISANTO telah ada menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai Fee atau jasa peminjaman perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sudah sepantasnya dan dipandang cukup adil apabila terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek psikologis terdakwa, dan aspek filsafat pemidanaan dan aspek lainnya yang terkait guna menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan bukan semata mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan dimaksudkan melindungi masyarakat serta untuk mendidik Terdakwa agar menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga nantinya tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik, disamping itu dalam perkara korupsi diutamakan adanya pengembalian keuangan negara (*aset recovery*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama Terdakwa harus dipidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan didalam penerapan pidana, yaitu;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Halaman 81 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga memiliki tanggungan 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yaitu berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis sudah dipandang patut dan adil dan setimpal serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DIDIE, S.E. Bin DEGEH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **DIDIE, S.E. Bin DEGEH** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **DIDIE, S.E. Bin DEGEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDIE, S.E. Bin DEGEH** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan**;
5. Menghukum pula terdakwa **DIDIE, S.E. Bin DEGEH** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa, tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/TPKD/AK-X/2017, Tanggal 27 Oktober 2017;
 - 2) Surat Pernyataan Sdr. KENDES ARISANTO, tanggal 22 Februari 2018;
 - 3) Surat Kepala Desa Asem Kumbang Nomor : 03/TPKD-ASKUM/2017, tanggal 23 Februari 2018;
 - 4) Surat Kepala Desa Asem Kumbang Nomor : 02/TPKD-ASKUM/2017, tanggal 06 Maret 2018;
 - 5) Surat Pernyataan Sdr. KENDES ARISANTO, tanggal 06 Maret 2018;
 - 6) Surat Kepala Desa Asem Kumbang Nomor : 03/TPKD/ASKUM/III/2017, tanggal 28 Maret 2018;
 - 7) Kuitansi, tanggal 20 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pekerjaan timbunan 70 % kepada pihak ketiga diterima oleh Sdr. KENDES ARISANTO;
 - 8) Kuitansi, tanggal 21 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 75.093.450,- (tujuh puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran harga bahan – bahan siring timbunan kepada ketua TPKD Sdr. UDIU;
 - 9) Nota rincian pengeluaran pembuatan siring;
 - 10) Kuitansi, tanggal 21 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar jasa penyeberangan kelotok (peri) kepada Sdr. OTTER;
 - 11) Kuitansi, tanggal 21 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar tanah granit untuk timbunan jalan kepada Sdr. DARMANADI;
 - 12) Kuitansi, tanggal 21 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran harga papan siring timbunan sebanyak 4 M3 kepada Sdr. JASWADI;
 - 13) Kuitansi, tanggal 21 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran harga papan siring timbunan sebanyak 4 M3 kepada Sdr. LINDA;
 - 14) Kuitansi, tanggal 22 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp.

Halaman 83 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran harga papan siring timbunan sebanyak 3,6 M3 kepada Sdr. RINTO;
- 15) Kuitansi, tanggal 22 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk pembayaran harga papan siring timbunan sebanyak 3,6 M3 kepada Sdr. YETOE;
- 16) Kuitansi, tanggal 23 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran upah pasang siring timbunan sepanjang 220 meter dan biaya ecer kepada Sdr. INDRA;
- 17) Kuitansi, tanggal 23 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran upah pasang siring timbunan sepanjang 280 meter dan biaya ecer kepada Sdr. INOE;
- 18) Kuitansi, tanggal 23 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran upah pasang siring timbunan sepanjang 220 meter dan biaya ecer kepada Sdr. PINTIH;
- 19) Kuitansi, tanggal 24 Desember 2017 dengan uang sebesar Rp. 3.680.000,- (tiga juta lima enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran upah pasang siring timbunan sepanjang 230 meter dan biaya ecer kepada Sdr. EFENDI;
- 20) Kuitansi, tanggal 14 Maret 2018 dengan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk pengembalian Dana Desa Tahun 2017 kegiatan penimbunan jalan kepada Sdr. UDIU;
- 21) Kuitansi, tanggal 15 Maret 2018 dengan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian Dana Desa Tahun 2017 kegiatan penimbunan jalan kepada Sdr. RAHDAHLAN.
- 22) Peraturan Bupati Katingan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pembagian Serta Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017;
- 23) Peraturan Desa Asem Kumbang Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan Nomor : 01 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2017;
- 24) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Asem Kumbang Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan

Halaman 84 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017;

- 25) Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (60%) Desa Asem Kumbang Kec. Kamipang, Kab. Katingan Tahun 2017;
- 26) Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Dana Desa Asem Kumbang Tahap I (60%);
- 27) Pengajuan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Desa Asem Kumbang Kec. Kamipang, Kab. Katingan Tahun 2017;
- 28) Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Dana Desa Asem Kumbang Tahap II (40%).
- 29) Buku Tabungan atas nama Alokasi Dana Desa Asem Kumbang;
- 30) Rekening Koran atas nama Alokasi Dana Desa Asem Kumbang, periode 25 Juli 2018 s/d 06 Agustus 2018;
- 31) Rekening Koran atas nama Alokasi Dana Desa Asem Kumbang, periode 11 Januari 2019 s/d 11 Februari 2019;
- 32) Dokumen AKTA PERNYATAAN MASUK DAN KELUAR SERTA PERUBAHAN ANGGARAN PERSEROAN KOMANDITER “ LITING PERKASA “ Nomor 34, Tanggal 18 Desember 2014;
- 33) Surat Perjanjian Pinjam Pakai No.027/CV.LP/X/2017, tanggal Oktober 2017;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. KENDES ARISANTO, NIK 5206021412780002;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penyerahan Jaminan tanggal 19 Oktober 2018 dari Sdr. KENDES ARISANTO.
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 6206023009630001 an. DIDIE, S.E.
- 37) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Sdr. DIDIE, S.E.;
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. KARTIANSYAH, NIK 6206012107770001.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021, oleh **IRFANUL HAKIM, S.H.**, Hakim Karir Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANUAR SAKTI SIREGAR, S.H.**, **M.H.**, dan **DEDI**

Halaman 85 dari 86 Putusan 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSWANDI, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **ALFON, S.H., M.H.**, Hakim Karir Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Hakim Anggota dan **ANUAR SAKTI SIREGAR, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **EFRAIM, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh **HADIARTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALFON, S.H., M.H.

IRFANUL HAKIM, S.H.

ANUAR SAKTI SIREGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EFRAIM, S.H.